

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JALAN TOL PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*IDĀRIYAH***

(Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG)



**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ADILIA NUGRAHWATI TOFIK
NIM. 214110303130**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Adilia Nugrahwati Tofik
NM : 214110303130
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Uin Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH* (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Adilia Nugrahwati Tofik

NIM. 214110303130

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqoysah Skripsi Sdr. Adilia Nugrahwati Tofik
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

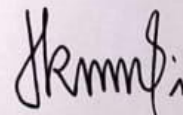
Nama : Adilia Nugrahwati Tofik
NIM : 214110303130
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENETAPAN
LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL
PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH (Studi Putusan Tata Usaha Negara
Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 24 Maret 2025



Pangestika Rizki Utami, M.H.

NIP. 19910630 201903 2 027

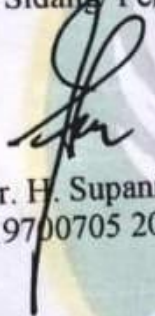
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Keputusan Gubernur Terhadap Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG)

Yang disusun oleh **Adilia Nugrahwati Tofik (NIM. 214110303130)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Fatmi Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

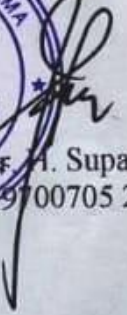
Pembimbing/ Penguji III


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 22 April 2025



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

24/4-2025

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan ridha Allah SWT atas kasih dan rahmat-Nya yang tiada henti, sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang, mendoakan dan memberikan syafa'at kepada umatnya.

Telah diselesaikan skripsi ini, penulis akan mempersembahkannya untuk: Kedua orangtua penulis, Bapak Tofik Hidayat dan Ibu Ruswati yang telah senantiasa dengan tulus selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi hidup penulis. Rela berkorban untuk masa depan yang cerah bagi penulis. Skripsi ini semoga bisa menjadi salah satu bukti dan hadiah kecil untuk orang tua penulis atas pengorbanan dan doa yang selalu beliau lakukan.

Segenap civitas akademika kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan bekal hidup kepada penulis terkhusus dosen pembimbing penulis yaitu Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan dan meluruskan kekeliruan yang dibuat penulis. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, penulis hanya bisa mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ..يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلَم al-qalamu
- الشَّمْس asy-syamsu
- الْجَلَل al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذ ta'khuẓu
- شَيْء syai'un
- النَّوْء an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنْ َالله َفهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَهُوَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- إِلَهَ الْمُنُورِ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Keputusan Gubernur Terhadap Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG)”

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta sebagai dosen yang dengan penuh semangat dan kesabaran telah

mengarahkan dan memeberikan wawasan kepada mahasiswa Hukum Tata Negara. Terimakasih atas dedikasi ilmu yang telah diberikan.

7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta sebagai dosen yang penuh perhatian telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara dalam menyelesaikan studinya. Terimakasih atas dedikasi, bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, membimbing dan memberikan ilmu yang berharga. Terimakasih atas setiap doa, motivasi, nasihat serta kesabaran dalam membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku dosen yang telah membantu memberikan arahan skripsi terkait perspektif *Siyāṣah Idāriyah* dengan penuh kesabaran dan penuh perhatian. Terimakasih memberikan atas dedikasi, bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan serta pengalaman berharga dalam masa studi.
12. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Tofik Hidayat dan Ibu Ruswati, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan ibu dan bapak saya bisa berada di titik ini. Terimakasih telah mengizinkan anak perempuanmu menelusuri jalan sesuai keinginannya, terimakasih atas rangkulannya, terimakasih untuk supportnya, terimakasih untuk tempat keluh kesahnya, terimakasih untuk semua uang yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan, serta kebutuhan yang

selalu terpenuhi, terimakasih banyak untuk kebahagiaan yang selalu diusahakan. Semoga rezeki bapak ibu se deras air hujan. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Iloveyou more more more.

13. Kakak dan adikku, Deviria Lenawati Tofik, Deliana Rahmawati Taufik, Mahrizal Pahlevi, Afas Febriyadi, Arvi Aurellio Pahlevi, Fadella Rahmawati Barramadhan yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk keluarga besar tercinta, yang selalu menyertai dalam setiap Langkah dengan doa, dukungan serta motivasi yang tak pernah surut. Terimakasih atas kasih sayang dan semangat yang tiada henti. Doa kalian menjadi kekuatan yang luar biasa dalam perjalanan ini.
15. Kepada pemilik nama R. Vitto Mahendra Putranto terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi kepada saya, saya harap kita bisa terus bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
16. Sahabat Dekat penulis yaitu Isna Nur Afizah, Suliana Apriliani, Raudhatul Fauziyah, Renita Dwi Afianti dan Oktavia Nur Ramadhany Suratno yang selalu memberikan semangat, menguatkan satu sama lain. Canda tawa kalian adalah penghibur ditengah perjalanan panjang penulis.
17. Sahabat yang saya anggap saudara, Syavira Aprillia yang biasa saya panggil dengan panggilan khusus yaitu ‘gabres’ yang selalu menemani sepanjang perjalanan perkuliahan, dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini, terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa dan semangat. Semoga perjuangan ini membawa kita menuju kesuksesan dimasa depan.
18. Teman-Teman penulis selama kuliah yang selalu menemani, berbagi kisah yang penuh plot twist serta membantu di setiap proses perkuliahan yaitu Dhiyaul Auliya Arisandi, Assha Isnaini Dyah Wardhani, Reynita Alfina, Nusrotin Fadhillah dan semua teman-teman yang tidak disebutkan penulis.

19. Untuk keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara, Khususnya Angkatan 2021, terimakasih atas setiap kebersamaan, dukungan dan semangat yang telah kita bagi dalam perjalanan ini.
20. Terakhir, Kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun kadang sulit dimengerti isi kepalanya, saya sendiri Adilia Nugrahwati Tofik, kamu hebat saya bangga kamu bisa menyelesaikan perjalanan panjang ini, meskipun tak jarang air mata dan kegelisahan datang menghampiri, yang terus maju meskipun jalan terasa berat. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Adilia, Rayakanlah selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakan kaki.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis namun juga bagi pembacanya.

Purwokerto, 24 Maret 2025



Adilia Nugrahwati Tofik
NIM. 214110303130



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN
KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL PERSPEKTIF
SIYĀSAH IDĀRIYAH (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor :
8/G/PU/2020/PTUN.PDG)**

**ABSTRAK
ADILIA NUGRAHWATI TOFIK
NIM. 214110303130**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti di Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat keputusan Gubernur, menimbulkan upaya hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam proses pengadaan tanahnya, muncul polemik karena wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalan tol melalui SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020. Warga Kabupaten Pariaman menganggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, warga Kabupaten Pariaman mengajukan gugatan ke PTUN Padang dengan register perkara Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. penulis menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan objek sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah dan pertimbangan Hakim dalam menentukan keabsahan suatu keputusan tata usaha negara perspektif *Siyāсах Idāriyah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan putusan PTUN Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG sebagai objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus yang mencakup putusan nomor Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan PTUN Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

Berdasarkan hasil analisis, bahwa dalam surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 620-256-2020 dinilai tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar asas kecermatan formal sehingga putusan tersebut menyatakan batalnya surat keputusan Gubernur Sumatera Barat mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol karena dalam proses penerbitannya tidak memenuhi prosedur yang seharusnya terutama dalam hal keterbukaan informasi partisipasi masyarakat dan perlindungan hak-hak pihak yang terdampak. Kemudian dalam perspektif *Siyāсах Idāriyah*. pertimbangan Hakim pada putusan PTUN Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG tentang penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol adalah dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Asas umum pemerintahan yang baik, Pengadaan Tanah, Putusan, *Siyāсах Idāriyah*

**ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN CANCELLING THE
GOVERNOR'S DECISION ON THE DETERMINATION OF THE
LOCATION OF LAND PROCUREMENT FOR TOLL ROAD
CONSTRUCTION FROM THE SIYĀSAH IDĀRIYAH PERSPECTIVE
(Study of State Administrative Decision Number: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG)**

**ABSTRACT
ADILIA NUGRAHWATI TOFIK
NIM. 214110303130**

**Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Prof. K.H Saifuddin
Zuhri State Islamic University, Purwokerto**

Development carried out by the government for the public interest, such as in Padang Pariaman Regency, based on the Governor's decree, has resulted in legal efforts from parties who feel aggrieved. In the land acquisition process, a polemic arose because the area was designated as the location for the construction of a toll road through the Decree of the Governor of West Sumatra Number 620-256-2020.. Residents of Pariaman Regency considered that the decision was not in accordance with laws and regulations. Therefore, residents of Pariaman Regency filed a lawsuit with the Padang PTUN with case register Number: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. The author analyzes the Judge's considerations in deciding the object of the dispute over the determination of the location of land acquisition and the Judge's considerations in determining the validity of a state administrative decision from a *Siyāсах Idāriyah* perspective.

This research is a type of library research that uses the PTUN decision Number: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG as the object of research. The research approach used that includes decision number: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. The data collection method used by the author is a library study. The primary data source used is a copy of the PTUN decision Number: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

Based on the results of the analysis, that in the decree of the Governor of West Sumatra number 620-256-2020 it is considered not in accordance with the general principles of good governance and violates the principle of formal accuracy so that the decision declares the cancellation of the decree of the Governor of West Sumatra regarding the determination of the location of land acquisition for the construction of toll roads because in the issuance process it did not meet the procedures that should be, especially in terms of openness of information, public participation and protection of the rights of affected parties. Then in perspective, yes, according to the Judge's considerations in the PTUN decision Number: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG concerning the determination of the location of land acquisition for the construction of toll roads, it is considered not in line with the principles of justice, public interest, transparen.

Keywords: General principles of good governance, Land Acquisition, Decision, *Siyāсах Idāriyah*

MOTTO

“Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi karena dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan”

(Henry Ford dan Jaya Setiabudi)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xv
MOTTO.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. Kajian Pustaka	19
G. Kerangka Teoritik	22
H. Metode Penelitian	27
I. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II KONSEP UMUM MENGENAI KEPUTUSAN TATA	
 USAHA NEGARA, PENGADAAN TANAH, PERADILAN	
 TATA USAHA NEGARA, DAN <i>SIYĀSAH IDĀRIYAH</i>	

A. Keputusan Tata Usaha Negara.....	34
1. Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara.....	34
2. Subjek dan Objek Keputusan Tata Usaha Negara	39
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	47
B. Pengadaan Tanah	52
1. Hukum Acara Khusus Pada Sengketa Pengadaan Tanah.....	52
2. Asas Pengadaan Tanah.....	58
3. Tahapan-tahapan Pengadaan Tanah	59
C. Peradilan Tata Usaha Negara.....	66
1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	66
2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.....	72
3. Subjek dan Objek Peradilan Tata Usaha Negara	74
D. <i>Siyāsah Idāriyah</i>	77
1. Definisi <i>Siyāsah Idāriyah</i>	77
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Idāriyah</i>	80

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA NOMOR : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	82
1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.....	82
2. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	84
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.....	86

1. Deskripsi Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG86
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG88
3. Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:
8/G/PU/2020/PTUN.PDG91

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR:
8/G/PU/2020/PTUN.PDG**

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Objek Sengketa
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pada Putusan Nomor
8/G/PU/2020/PTUN.PDG94
- B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang Nomor: 8/GU/PU/2020/PTUN.PDG Dalam
Menentukan Keabsahan Suatu Keputusan Tata Usaha
Negara Dalam Perspektif *Siyāsah Idāriyah*105

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan112
- B. Saran114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana setiap aspek kehidupan, baik masyarakat, kebangsaan, maupun kenegaraan, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan, harus mematuhi hukum dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya kehidupan demokratis yang sejahtera, adil, dan bertanggung jawab.¹ Selain itu, hukum dan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.² Salah satu prinsip fundamental negara hukum adalah adanya jaminan bagi lembaga peradilan untuk beroperasi secara mandiri, tanpa campur tangan dari kekuasaan lain. ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, mewujudkan keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum, sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat.

Indonesia menerapkan prinsip negara hukum yang berlaku bagi semua lembaga pemerintah dan masyarakat, termasuk pengadilan. Sistem peradilan dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang disahkan pada 29 Desember 1986 dan mulai berlaku secara resmi di seluruh wilayah Indonesia sejak 14 Januari 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 9

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm.7.

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.³ Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan eksklusif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa pengadilan bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara.⁴ Penjelasan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa tata usaha negara diartikan sebagai perselisihan yang terjadi dalam ranah tata usaha negara antara perseorangan atau entitas hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang timbul akibat adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pihak tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara juga meliputi perselisihan terkait pengadaan tanah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam sengketa tata usaha negara mencakup: (a) Subjek yang bersengketa, yakni individu atau badan hukum privat di satu pihak, dan badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya; (b) Objek sengketa berupa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah salah satu contohnya.⁵

Pengadaan tanah untuk tujuan publik merupakan suatu proses yang sangat rumit dan penting, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Proses

³ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

⁴ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵ Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

ini tidak hanya melibatkan dimensi hukum dan regulasi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.⁶ Dalam konteks ini, hukum pengadaan tanah memiliki peran yang signifikan sebagai kerangka regulasi yang mengatur cara pelaksanaan proses tersebut agar dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, sambil memastikan adanya keadilan dan transparansi.

Di Indonesia, pengadaan tanah untuk tujuan publik diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental dan prosedur yang harus diikuti dalam proses pengadaan tanah. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mencakup ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan pengadaan tanah, serta menetapkan prosedur untuk penentuan dan pembayaran kompensasi kepada pemilik tanah.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tanah dipandang sebagai sumber daya yang sangat vital bagi pembangunan nasional. Dalam hal ini, pengadaan tanah dilihat sebagai alat strategis yang memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lahan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya pelaksanaan proses pengadaan tanah dengan cara yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, adil berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, serta hak-hak mereka harus dihormati dan dilindungi oleh

⁶ Ahmar, A. S., & Suryadi, K. 2021. Teori Hukum Pertanahan di Indonesia. Pustaka Setia

⁷ Lucas, A., & Warren, C. 2013. Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia.

hukum. Di sisi lain, transparansi mengacu pada perlunya melaksanakan proses pengadaan tanah secara terbuka dan akuntabel, dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada semua pihak yang terkait.

Historis pengadaan tanah di Indonesia mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur politik hingga ekonomi negara. selama masa penjajahan, kebijakan pengadaan tanah lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan penjajah Belanda, yang menguasai lahan secara besar-besaran untuk keperluan sebuah perkebunan, serta sebuah pertambangan, dan tujuan lainnya yang mendukung perekonomian colonial.⁸ Pendekatan ini sering kali menimbulkan perselisihan dan kesengsaraan bagi komunitas lokal yang terpaksa kehilangan tanah mereka. Setelah memperoleh kemerdekaan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diterbitkan sebagai respons terhadap praktik-praktik penjajahan tersebut. UUPA memiliki tujuan untuk mengatur sebuah hak atas tanah dan penggunaan tanah dengan cara yang lebih adil dan seimbang, serta menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat terhadap lahan. akan tetapi di dalam pelaksanaannya, UUPA seringkali tidak berhasil mengatasi ketidakadilan dan perselisihan yang berkaitan dengan tanah. pada masa orba , pengadaan tanah kerap dilaksanakan secara masif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor industri. Strategi iniseringkali menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan, di mana lahan masyarakat diambil dengan imbalan yang tidak adil atau bahkan tanpa

⁸ Harsono, B. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

imbangan sama sekali.⁹ Setelah reformasi era orba, terdapat inisiatif untuk mereformasi hukum dan kebijakan terkait pengadaan tanah.

Pengesahan undang-undang nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagian dari usaha itu, bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara yang lebih adil dan transparan.¹⁰ Namun, permasalahan dan perselisihan yang berkaitan dengan pengadaan tanah masih terus berlanjut hingga sekarang. Menandakan perlunya penilaian dan pembaruan lebih lanjut terhadap peraturan dan kebijakan pengadaan tanah di Indonesia. Sengketa pertanahan adalah Salah satu kategori perselisihan yang sering kali menghasilkan tuntutan atau permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa ini biasanya muncul akibat perbuatan dari pemerintah yang mengeluarkan keputusan atau regulasi yang berdampak sangat merugikan.¹¹ Otoritas atau penguasa seharusnya memiliki pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat, sehingga dapat mencegah perselisihan yang mungkin muncul. Salah satu masalah yang muncul dalam isu pertanahan yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kasus-kasus pertanahan yang terjadi di PTUN Padang, yang tercantum dalam putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di

⁹ Lucas, A., & Warren, C. 2013. *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*.

¹⁰ Ahmar, A. S., & Suryadi, K. 2021. *Teori Hukum Pertanahan di Indonesia*. Pustaka Setia.

¹¹ Zairin Harahap. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

PTUN Padang terkait perkara Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol.

Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. ini menetapkan objek sengketa perkara berupa : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 Maret 2020. Sengketa pertanahan yang terjadi antara Hartono Widjaja (Wiraswasta), Buyung (Wiraswasta), John (Wiraswasta), Hata (Wiraswasta) sebagai penggugat dengan Gubernur Sumatera Barat sebagai tergugat.¹² Pengadaan tanah merupakan aktivitas yang melibatkan penyediaan lahan dengan memberikan ganti rugi yang pantas dan seimbang kepada pihak yang berhak.¹³ Tujuan dari pengadaan tanah untuk kepentingan publik adalah untuk menyediakan lahan guna melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara dengan tetap melindungi kepentingan hukum pihak yang berhak.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 poin 2 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadaan Tanah, diuraikan bahwa. “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”¹⁵ Selanjutnya, Pasal 1 poin 6 Undang-Undang Pengadaan

¹² Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Pengadaan Tanah.

Tanah menjelaskan tentang Tujuan Publik, yakni: “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹⁶

Kasus ini berawal dari Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru – Padang. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat ini bersifat konkrit, individual, dan final bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan :

1. Konkret : karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata.
2. Individual : karena tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju secara tegas menyebutkan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru – Padang Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm$ 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
3. Final : karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical dengan demikian surat keputusan bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

Dengan adanya penerbitan objek sengketa yang ditanda tangani oleh tergugat sangat membawa kerugian bagi penggugat dimana para penggugat telah

¹⁶ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Pengadaan Tanah.

melakukan pembangunan diatas tanah berupa 5 (lima) unit bangunan pergudangan yang telah memenuhi aturan hukum yang berlaku dengan mengurus dan mendapat perizinan akan dihabiskan dan/atau diratakan oleh Tergugat untuk pembangunan sehingga para penggugat merasa sangat dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa. Tergugat sudah membentuk Tim Persiapan yang bertugas untuk mengadakan Konsultasi Publik rencana Pembangunanyang selanjutnya sudah terlaksana selama 16 kali konsultasi public. Namun, Para Penggugat tidak pernah dilibatkan atau diundang akan adanya rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru – Padang.¹⁷ Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa telah mengundang para Penggugat dan mengadakan Konsultasi Publik dan Konsultasi Publik Ulang, namun tidak tercatat kehadiran Para Penggugat dalam Berita Acara Konsultasi Publik. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 29 jo. Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang mensyaratkan bahwa Tim Persiapan harus mengundang Pihak yang Berhak untuk hadir dalam Konsultasi Publik. Tindakan tergugat adalah memenuhi syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merugikan penggugat, dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.¹⁸ Dengan adanya surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengindahkan peraturan presiden republic Indonesia Nomor 148

¹⁷ Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

¹⁸ Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Tahun 2015 Tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.¹⁹

Aturan yang menjadi dasar Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang dalam hal obyek yang disengketakan diatas terdapat prosedur yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data awal dan bukti tanda terima telah diundangnya para penggugat dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Dalam pertimbangan pertimbangan hakim yang memeriksa persidangan, majelis hakim telah mengadakan persidangan setempat di atas lokasi yang disengketakan dan ditemukan fakta bahwa tanah milik penggugat termasuk tanah yang terkena penetapan lokasi objek sengketa. Selain itu juga ditemukan fakta melalui sanksi di persidangan bahwa Tim Persiapan sudah memberikan undangan konsultasi publik kepada kepala tukang yang berada di tanah Para Penggugat. Namun bukti tanda terima undangan milik Para Penggugat hilang dan tidak disimpan oleh Tergugat. Sehingga majelis hakim menyimpulkan Tergugat tidak bisa membuktikan telah mengundang Para Penggugat sebagai Pihak yang Berhak dengan bukti tanda terima undangan. Dengan tidak dapat membuktikan telah mengundang Para Penggugat sebagai Pihak yang Berhak pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik maupun Konsultasi Publik Ulang, majelis hakim beranggapan

¹⁹ Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

bahwa hal tersebut bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal. Asas Kecermatan Formal mengandung arti bahwa keputusan dan atau tindakan pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketepatan dan atau pelaksanaan suatu keputusan. Lebih lanjut, majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terdapat prosedur yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau sekurang-kurangnya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan. Terutama mengenai pengumpulan data awal dan bukti tanda terima telah diundangnya para penggugat dalam konsultasi publik. Sehingga majelis hakim berkesimpulan tegugat yang mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal.

Pada Putusan Tata Usaha Negara Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. antara Hartono Widjaja (Wiraswasta), Buyung (Wiraswasta), John (Wiraswasta), Hata (Wiraswasta) sebagai penggugat dengan Gubernur Sumatera Barat sebagai tergugat. Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 Maret 2020, sebatas yang ditetapkan diatas sertipikat hak milik nomor 2465/sisa, Nagari sungai buluh, tanggal 11 agustus 2015, SU Nomor : 00377/2015, tanggal 08-07-2015, Luas 15.000 M2, atas nama pemegang hak Hartono Widjaja, Buyung, Hata (Para

Penggugat) dan mewajibkan Gubernur Sumatera Barat untuk mencabut objek sengketa yang diajukan. Pertimbangan kuat telah merugikan penggugat yang secara tidak langsung melakukan tindakan sewenang-wenang dan merugikan kesejahteraan. Maka dari itu perlu adanya pembayaran denda oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga berhak untuk mencabut objek sengketa. Putusan ini sangat memberikan kemudahan bagi penggugat dalam pembatalan keputusan. Pembatalan keputusan ini menyebabkan adanya cacat wewenang prosedur atau substansi.²⁰

Dalam hukum tata negara atau *Siyāsah islām* ada yang mengatur terkait masalah administrasi tata negara yaitu dalam fikih *Siyāsah Idāriyah*. Dalam Islam, ada dua kategori *Siyāsah Idāriyah*, yaitu sumber vertikal dan sumber horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al-Qur'an dan Hadits pada umumnya, sedangkan sumber hukum horizontal berasal dari masyarakat dan lingkungannya, seperti pendapat para ahli dan ulama, peraturan yang dikeluarkan penguasa, pengalaman dan adat istiadat.²¹ Modernitas dalam *Siyāsah Idāriyah* merupakan sarana untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kajian *Siyāsah Idāriyah* mengacu pada pemerintahan, meliputi otoritas, lembaga, lembaga pemerintah, badan publik, dan lain-lain. Kata Idariyyah berasal dari kata Arab masdar, dari kata adara asy-syay" ayudiru idariyyah yang berarti "mengorganisasi atau menata" Artinya menginstruksikan sesuatu.²² Salah satu ciri utama pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi yakni kesederhanaan dan

²⁰ Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

²¹ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah," Skripsi, (2020): 33.

²² Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," Skripsi, (2023): 25.

kemudahan dalam mengatasi masalah administrasi. Dalam *Siyāsah Idāriyah*, evaluasi mutu layanan dapat ditentukan berdasarkan keuntungan yang nyata dari pelayanan tersebut. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengharapkan efisiensi dan keakuratan dalam melaksanakan tugas yang secara tegas diamanatkan oleh syara.²³

Dalam pemerintahan, pengadaan tanah pembangunan jalan tol merupakan tindakan yang memiliki dampak terhadap individu yang bersangkutan dan lingkungan sosial. Namun, ada kalanya keputusan pengadaan tanah pembangunan jalan tol tersebut dianggap dilakukan secara sewenang-wenang, yaitu tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang seharusnya menjadi landasan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Dalam perspektif *Siyāsah* atau politik Islam, pengadaan pembangunan jalan tol yang melanggar prinsip-prinsip dasar dari pemerintahan yang efektif adalah suatu penyimpangan dari prinsip fundamental yang diajarkan dalam Islam mengenai tata kelola pemerintahan. Dalam konteks *Siyāsah Idāriyah*, asas kecermatan formal sangat penting dalam pengambilan keputusan administrasi. Asas ini menuntut agar setiap langkah dalam proses administrasi dijalankan dengan ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi. Putusan Tata Usaha Negara Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. ini mencerminkan penerapan asas secara konkret di mana Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa

²³ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah," *Skripsi*, (2020): 33.

pemerintah tidak dapat sembarangan dalam mengambil keputusan. Setiap tindakan harus dilandasi oleh analisis yang mendalam dan pemenuhan terhadap semua syarat formal yang ada.

Surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam Putusan TUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG bertentangan dengan asas kecermatan formal dalam hukum administrasi.²⁴ Dalam hal ini, jika surat keputusan tidak mematuhi asas kecermatan formal maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan dalam islam. Penerapan asas kecermatan formal dalam pengambilan keputusan tidak hanya berfungsi sebagai jaminan hukum tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan menjalankan proses administrasi yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat. Keberhasilan dalam melaksanakan asas ini akan berdampak positif pada citra pemerintahan dan mendorong kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi keputusan-keputusan publik yang diambil.

Keputusan administratif yang diambil tanpa memperhatikan asas kecermatan formal berpotensi menimbulkan cacat hukum yang signifikan. Dalam putusan tersebut, Hakim menekankan pentingnya ketelitian dalam setiap langkah administrasi mulai dari pengumpulan hingga pengambilan keputusan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam proses pengambilan keputusan harus dilalui dengan cermat karena kelalaian dalam satu aspek dapat berdampak pada validitas keseluruhan keputusan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah

²⁴ Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

ditetapkan dapat mengakibatkan keputusan yang dianggap tidak sah dan situasi ini tentu akan berimplikasi negatif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Penerapan asas keselamatan formal juga mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip good government.²⁵ Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah memperhatikan asas kecermatan formal, mereka lebih cenderung untuk merasa terlibat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan titik ini menciptakan siklus positif, di mana transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat legitimasi pemerintahan dan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga negara.²⁶ Dengan demikian asas keselamatan formal menjadi fondasi yang sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan

Ketidakpatuhan terhadap asas kecermatan formal juga dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi adalah prinsip kunci dalam siyasat idariyyah yang menuntut agar proses pengambilan keputusan dapat diawasi oleh publik dan informasi yang diperlukan tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan. Jika proses pengambilan keputusan tidak transparan, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Dan juga kurangnya akuntabilitas juga merupakan masalah yang timbul akibat pelanggaran asas kecermatan formal. Pejabat yang tidak mengikuti prosedur yang benar atau tidak mempertimbangkan bukti yang relevan mungkin

²⁵ Ali, M. 2020. *Asas Kecermatan dalam Pengambilan Keputusan Administratif: Tinjauan Hukum dan Penerapannya dalam Good Governance*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.

²⁶ Lalu Dhedi. 2013. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur ". *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/256/228>. Diakses tanggal 13 September 2024, pukul 20.10.

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan baik atas keputusan yang diambil. Ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam siyasah idariyyah, di mana pejabat diharapkan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan apabila mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, atau cacat substansi. Dalam sengketa yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG, ditemukan bahwa objek sengketa memuat kontradiksi dan indikasi rekayasa administratif yang nyata, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ditinjau dari perspektif Siyāṣah Idāriyyah, praktik tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi yang tidak lagi mengedepankan kemaslahatan publik, melainkan justru mencederai prinsip keadilan dan keabsahan hukum. Oleh karena itu, putusan pembatalan merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk koreksi terhadap tindakan administratif yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku.²⁷

Dengan adanya permasalahan seperti di atas maka penulis tertarik untuk meneliti pembatalan keputusan Gubernur terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol ditinjau dari *Siyāṣah Idāriyyah*. Judul yang diangkat

²⁷ Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

oleh penulis adalah **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Keputusan Gubernur Terhadap Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor 8/G//PU/2020/PTUN.PDG).**

B. Definisi Operasional

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang terkait dengan judul:

1. Pertimbangan Hakim

Kerangka pemikiran yang diterapkan untuk memutuskan suatu kasus (rasio putusan) dikenal sebagai pertimbangan hukum oleh hakim. Pertimbangan hakim tersebut dimulai dengan bukti-bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan hakim ini harus disusun dengan cara yang logis dan sistematis.²⁸ Analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pertimbangan hakim. Dalam pertimbangan hakim yang disebutkan, terdapat elemen yang mendasari keputusan dan penyelesaian perkara Nomor 8/G//PU/2020/PTUN.PDG

2. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha negara menjadi objek yang mengatur tindakan administratif pejabat negara yang dianggap menyalahi prosedur atau prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya asas kecermatan formal. Sebuah keputusan tata usaha negara harus memuat keputusan yang jelas dan

²⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009) h. 164.

final, tidak bersifat sementara atau spekulatif, serta memiliki dampak nyata terhadap hak atau kewajiban individu atau kelompok. Keputusan tersebut diharapkan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa melanggar hak-hak pihak yang terkena dampaknya. Dalam hal ini keputusan tata usaha negara mengkaji tentang penetapan jalan tol dikawasan Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm$ 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat berdasarkan objek sengketa.

3. *Siyāsah Idāriyah*

Siyāsah Idāriyah (administrasi negara Islam) adalah istilah yang berasal dari frasa "*adāra as-syay'a yudhiruhu idariyyah*," yang berarti mengelola atau melaksanakan suatu hal. Dalam *Siyāsah* islam ada yang mengatur terkait masalah administrasi tata negara yaitu dalam fikih *Siyāsah Idāriyah*. Ciri penting apa yang dilakukan Nabi mencerminkan kesederhanaan dan kemudahan dalam mengatasi isu-isu administratif. Dalam *Siyāsah Idāriyah* pengukuran kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas manfaat dari pelayanan itu sendiri. *Siyāsah Idāriyah* disini penulis lebih memfokuskan kepada tata kelola pelayanan administrasi.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka ditemukan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan objek sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah pada putusan nomor 8/G//PU/2020/PTUN.PDG ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/G//PU/2020/PTUN.PDG dalam menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perspektif *Siyāsah Idāriyah*?

D. Tujuan Penelitian

Mengenai dengan isu yang telah dijelaskan, skripsi ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan objek sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah pada putusan nomor 8/G//PU/2020/PTUN.PDG
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/G//PU/2020/PTUN.PDG dalam menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perspektif *Siyāsah Idāriyah*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis memiliki banyak manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya informasi dan ilmu pengetahuan tentang prosedur administrasi dalam penetapan lokasi pengadaan tanah

untuk pembangunan jalan tol demi kepentingan umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Secara Praktis

- a. Memperluas pengetahuan bagi penulis secara khusus dan bagi para pembaca penelitian ini secara umum.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan.
- c. Bagi praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, dan kepolisian, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna terkait keputusan, khususnya dalam prosedur administrasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol demi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur administrasi dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol demi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, dan jurnal dan sejenisnya. Namun, hingga saat ini belum ditemukan karya tulis yang membahas tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Keputusan Gubernur Terhadap Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah

Pembangunan Jalan Tol Perspektif *Siyāsah Idāriyah*” (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor 8/G//PU/2020/PTUN.PDG) Hingga saat ini yang ada hanya beberapa penelitian yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda, antara lain:

1. Jurnal karya Erfan Setianas, Suhariningsih, Imam Kuswahyono yang berjudul “penyelesaian yuridis pengadaan tanah di atas tanah yang dibebani hak milik diluar penentuan lokasi (studi kasus pembangunan jalan tol malang-pandaan)”²⁹; jurnal ini menjelaskan mengenai pentingnya penerapan sebagai kecermatan formal dalam tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan administratif. Persamaan antara skripsi penulis dan jurnal tersebut terletak pada fokus pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 8/G//PU/2020/PTUN.PDG dalam menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perspektif *Siyāsah Idāriyah*.

²⁹ Erfan Setianas, Suhariningsih, Imam Kuswahyono “*Penyelesaian Yuridis Pengadaan Tanah diatas Tanah Yang Dibebani Hak Milik Diluar Penentuan Lokasi (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan)*” Jurnal, Universitas Brawiaya 2020 <https://consensus.app/papers/settlement-land-procurement-imposed-lands-outside-setianas/0e2fbc1b8b2659379bf269108638e8cc/?extracted-answer=The+development+of+the+Malang-Pandan+toll+road+has+caused+problems+and+has+not+found+a+solution+for+land+acquisition+on+affected+land+outside+the+location+determination.&q=carilah+jurnal+referensi+penelitian+yang+relevan+dengan+topik+%22ANALISIS+PERTIMBANGAN+HAKIM+DALAM+PEMBAT+ALAN+KEPUTUSAN+GUBERNUR+TERHADAP+PENETAPAN+LOKASI+PENGADAAN+TANAH+PEMBANGUNAN+JALAN+TOL+&pro=on.> Diakses tanggal 10 September 2024, pukul 08.13.

2. Jurnal karya Shelin Nabila Wibowo yang berjudul “Kepastian Hukum Ganti Rugi Kerugian Pengadaan Tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu”³⁰ Jurnal ini menjelaskan tentang penerapan asas kecermatan dalam pengambilan keputusan terkait ganti rugi pengadaan tanah serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat terdampak. Persamaan antara skripsi penulis dan skripsi tersebut adalah keduanya sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah menurut perundang-undangan. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 8/G//PU/2020/PTUN.PDG dalam menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perspektif *Siyāṣah Idāriyah*.
3. Jurnal karya Diva AE Rombot, yang berjudul “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Pembnagunan Jalan Tol di Indonesia”³¹ jurnal ini menjelaskan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam

³⁰ Shelin Nabila Wibowo “Kepastian Hukum Ganti Rugi Kerugian Pengadaan Tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu” Jurnal, Universitas Padjadjaran 2021 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/480>. Diakses tanggal 17 September 2024, pukul 22.04.

³¹ Diva AE R, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum studi Kasus Pembangunan jalan Tol di Indonesia” Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, 2022 [https://consensus.app/papers/land-acquisition-public-interest-case-study-toll-road-rombot/0688c0f53b8f583296f583ad5efb2800/?extracted-answer=Land+acquisition+for+toll+road+development+in+Indonesia+is+regulated+by+Law+num ber+2+of+2012%2C+which+requires+proper+and+fair+compensation+to+the+entitled+party.&q=carilah+jurnal+referensi+penelitian+yang+relevan+dengan+topik+%22ANALISIS+PERTIMBA NGAN+HAKIM+DALAM+PEMBATALAN+KEPUTUSAN+GUBERNUR+TERHADAP+PEN ETAPAN+LOKASI+PENGADAAN+TANAH+PEMBANGUNAN+JALAN+TOL+&pro=on.](https://consensus.app/papers/land-acquisition-public-interest-case-study-toll-road-rombot/0688c0f53b8f583296f583ad5efb2800/?extracted-answer=Land+acquisition+for+toll+road+development+in+Indonesia+is+regulated+by+Law+number+2+of+2012%2C+which+requires+proper+and+fair+compensation+to+the+entitled+party.&q=carilah+jurnal+referensi+penelitian+yang+relevan+dengan+topik+%22ANALISIS+PERTIMBA NGAN+HAKIM+DALAM+PEMBATALAN+KEPUTUSAN+GUBERNUR+TERHADAP+PEN ETAPAN+LOKASI+PENGADAAN+TANAH+PEMBANGUNAN+JALAN+TOL+&pro=on.) Diakses tanggal 14 September 2024, pukul 14.28.

konteks kepentingan publik di Indonesia yang meliputi regulasi pengadaan tanah, permasalahan yang muncul selama proses pengadaan tanah seperti kesulitan mencapai kesepakatan kompensasi dan kurangnya kesadaran pemilik tanah, serta upaya penyelesaian kendala dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 8/G//PU/2020/PTUN.PDG dalam menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perspektif *Siyāsah Idāriyah*.

G. Kerangka Teoritik

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Ridwan HR menjelaskan bahwa pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik tidak hanya dipandang dari sisi bahasa, tetapi juga dari perspektif sejarah, karena asas-asas tersebut berasal dari perkembangan historis. Berdasarkan dari konteks tersebut, prinsip-prinsip umum dari pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah fundamental dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih baik, beretika, adil, terhormat, serta terhindar dari ketidakadilan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang semena-mena.³²

Ridwan HR menjelaskan bahwa fungsi dan pentingnya prinsip dasar pemerintahan yang baik untuk administrasi negara berfungsi

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 234.

sebagai panduan dalam menafsirkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat ambigu³³. Bagi masyarakat yang mencari keadilan, asas pemerintahan yang baik dapat dijadikan landasan untuk mengajukan Tuntutan, seperti yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya, bagi hakim tata usaha negara, prinsip ini berfungsi sebagai sarana untuk menilai dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Selain itu, prinsip ini juga bermanfaat bagi lembaga legislatif dalam proses perumusan undang-undang.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara dalam kaitanya dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menetapkan bahwa terdapat alasan yang dapat diajukan saat mengajukan tuntutan terhadap Tata Usaha Negara :³⁴

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan untuk digugat bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik.

2. Asas Kecermatan

Dalam system negara kesejahteraan (*welfare state*) pemerintah memiliki kewajiban untuk turut serta secara aktif dalam upaya mewujudkan

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 239.

³⁴ Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004.

kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).³⁵ Keterlibatan ini selaras dengan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, yaitu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh dinamika politik, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi informasi, serta aspek sosial dan budaya masyarakat.³⁶ Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilandasi oleh prinsip transparansi, mutu layanan, integritas, serta kemampuan dalam mengembangkan pengetahuan, sebagai bagian dari upaya menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep *good governance* tidak semata-mata mengatur mekanisme kerja pemerintah, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan oleh lembaga negara yang berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini, peran aktif pemerintah menjadi faktor krusial dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan. Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan negara yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam negara hukum segala tindakan dari pemerintah haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, serta aturan tersebut harus terlebih dahulu berlaku mendahului perbuatan atau tindakan

³⁵ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Journal Administrative Law and Governance* 2, no. 3 (2019): 541–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

³⁶ Aju Putrijanti et al., "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 277, <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.

administrasi.³⁷ Salah satu asas yang berperan penting dalam setiap pengambilan kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah adalah Asas Kecermatan. Asas kecermatan merupakan asas yang mengandung arti suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan.³⁸ Kehadiran asas kecermatan merupakan sarana pemerintah untuk mengingatkan bagi administrasi negara senantiasa untuk bertindak secara berhati-hati sebelum menetapkan tindakan dan/atau keputusan yang akan menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Asas Kecermatan menuntut agar dalam membuat keputusan atau tindakan harus berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga keputusan atau tindakan yang diambil tersebut mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

3. *Siyāṣah Idāriyah*

Dalam fikih *Siyāṣah*, sumber-sumber *Siyāṣah Idāriyah* dalam Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal mencakup Alquran dan hadis secara umum, sementara sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan

³⁷ Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.

³⁸ Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

lingkungannya, termasuk pendapat para ahli, ulama, sejarah kehidupan manusia, dan hukum adat.³⁹ Salah satu ciri utama pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi yakni kesederhanaan dan kemudahan dalam mengatasi masalah administrasi. Dalam *Siyāṣah Idāriyah*, evaluasi mutu layanan dapat ditentukan berdasarkan keuntungan yang nyata dari pelayanan tersebut. Dalam *Siyāṣah Idāriyah*, terkait menilai kualitas suatu pelayanan dapat dilihat dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri, yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dengan dua indikator. Sederhana yakni "sederhana dalam peraturan, dan professional dalam penanganan".⁴⁰ Yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sederhana dalam peraturan

Berarti memberikan kemudahan dimana kemudahan ini dicapai memerlukan banyak prosedur. Kesederhanaan dalam peraturan merupakan prinsip yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, baik bagi masyarakat umum maupun bagi pihak yang berkepentingan dalam regulasi tersebut.

2. Profesionalisme dalam pelayanan

Mengacu pada karakteristik yang dimiliki oleh suatu profesi, yaitu sekumpulan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau standar operasional yang relevan dengan bidangnya masing-masing.

³⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.240.

⁴⁰ Ahmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah," *Skripsi* (UIN sunan Kalijaga, 2017), h.54.

Profesional juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam suatu pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan keahlian khusus untuk melaksanakannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, upaya yang dilakukan untuk menggali data dan informasi esensial dari berbagai sumber kepustakaan guna merinci permasalahan yang akan dianalisis. Pilihan penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk meraih dan mengkaji beragam teori yang terkait dengan subjek penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) bersifat normative.⁴¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁴² Penelitian hukum bersifat normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum bersifat normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁴⁴ menjelaskan penelitian

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35

⁴² Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Penelitian kepustakaan dimulai dengan membaca banyak buku yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti.⁴⁵ Terdapat banyak komponen norma hukum yang dapat dijadikan objek penelitian hukum normative atau kepustakaan, seperti asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan lembaga-lembaga negara atau lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat, dan berbagai dokumen hukum lainnya yang dibentuk secara formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa itu memberikan penjelasan dan deskripsi tentang sesuatu. Studi ini menggunakan metode normative, penulis penelitian ini melakukan analisis terkait putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

⁴⁵ Nursapia Harahap, "Penilitan Kepustakaan", Jurnal iqra, Volume 08 No.01, Mei, 2014. hlm 68-67.
[https://repository.uinsaizu.ac.id/15019/1/Pujangga%20Candrawijyaning%20Fajri Legal%20Reasoning%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitus%20Dalam%20Pemberian%20Remisi%20Bagi%20Narapidana%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20%28Studi%20Analisa%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2041%20PUU-XIX%202021%29%20%281%29.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/15019/1/Pujangga%20Candrawijyaning%20Fajri%20Legal%20Reasoning%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitus%20Dalam%20Pemberian%20Remisi%20Bagi%20Narapidana%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20%28Studi%20Analisa%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2041%20PUU-XIX%202021%29%20%281%29.pdf). Diakses tanggal 13 September 2024, pukul 21.15.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Sengketa hukum yang terjadi sehubungan dengan norma hukum, dalam kajian hukum ini diuraikan sebagai apa yang dinyatakan dan diterapkan sebagai prinsip dasar. Fokus utama dari pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi*, yaitu pandangan atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan dalam mengambil keputusan. Fakta materil merupakan elemen penting yang menjadi dasar dalam menemukan peraturan atau hukum yang relevan oleh hakim atau pihak yang bersengketa. Pendekatan ini digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi kesesuaian suatu keputusan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam prosedur hukum di pengadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus diterapkan untuk

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 172

⁴⁷ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 268

menganalisis Putusan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.⁴⁸

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang memiliki otoritas, yang mencakup sumber hukum utama seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau catatan dalam proses pembuatan perundang-undangan, serta keputusan hakim. Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pengembangan untuk Kepentingan Umum, Putusan Tata Usaha Negara Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder mencakup semua publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Perpustakaan adalah sumber sekunder, di mana orang membaca, menelaah, dan mencatat bahan atau literatur yang relevan. Setelah itu, diproses dan dimasukkan ke dalam kerangka teoritis pemikiran. Buku, jurnal, artikel, majalah,

⁴⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 117.

ensiklopedia, dan kamus adalah sumber penunjang lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, buku, jurnal, serta surat kabar yang relevan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini, karena menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan guna mencari data terkait objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut kemudian diolah untuk mendukung temuan-temuan dalam penelitian, sesuai dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Penulis penelitian ini melakukan analisis terkait putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara content analysis yang membahas mengenai isi dari suatu permasalahan yang kemudian menarik kesimpulan dari suatu informasi menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya. Data tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Serta mempertimbangkan pendekatan historis yang menjadi latar belakang

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutuskan sengketa. Penulis penelitian ini melakukan analisis terkait putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, sehingga membentuk uraian yang sesuai dan sistematis berdasarkan permasalahan yang diteliti.

Bab pertama, disusun sebagai bahasan awal dalam skripsi yang berisi mengenai pendahuluan yakni latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini membahas mengenai teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan skripsi ini diantaranya pembahasan terkait teori umum seperti keputusan tata usaha negara, pengadaan tanah, peradilan tata usaha negara, *Siyāsah Idāriyah*.

Bab ketiga, membahas mengenai profil dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, visi dan misi, wewenang, tugas dan fungsi. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi permasalahan dalam putusan dan isi dalam putusan yang diteliti.

Bab keempat, adalah pembahasan pertimbangan hakim dalam memutuskan objek sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah pada putusan nomor 8/G//PU/2020/PTUN.PDG dan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/G//PU/2020/PTUN.PDG dalam

menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perspektif *Siyāsah Idāriyah*.

Bab kelima, penutup suatu kesimpulan yang menguraikan secara ringkas hasil penelitian sesuai dengan permasalahannya serta memberikan saran kepada pihak yang berkepentingan sebagai saran dan pendapat mengenai permasalahan yang diteliti.



BAB II

KONSEP UMUM MENGENAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, PENGADAAN TANAH, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN *SIYĀSAH IDĀRIYAH*

A. Keputusan Tata Usaha Negara

1. Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan ketentuan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan mengandung tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Karena KTUN dapat menimbulkan akibat hukum, terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya dengan individu atau badan hukum perdata yang terdampak.⁴⁹ Dalam situasi seperti ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa pembatalan KTUN melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, dengan tujuan untuk menilai kembali keabsahan dan keadilan keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵⁰

Pembatalan keputusan tata usaha negara adalah salah satu aspek yang penting dalam hukum administrasi negara. Keputusan administrasi,

⁴⁹ Harjono, M. (2020). Hukum Tata Usaha Negara: Prinsip, Proses, dan Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁰ Sutrisno, A. (2021). Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Administrasi Negara, 10 (2), 45-60.

baik dari pemerintah pusat maupun daerah, memiliki dampak yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat dan individu. Dalam konteks hukum Indonesia, mekanisme pembatalan keputusan tata usaha negara diatur melalui sistem peradilan tata usaha negara yang memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan administratif. Peradilan tata usaha negara memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keputusan administrasi diambil secara transparan berdasarkan hukum, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.⁵¹ Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam pembatalan keputusan tata usaha negara adalah menjaga agar proses administratif berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini mencakup aspek keadilan prosedural dan substansial, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan administratif yang dianggap tidak sah atau merugikan. Pembatalan keputusan tata usaha negara juga terkait erat dengan prinsip supremasi hukum. Pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif berada dalam batas-batas yang diatur oleh hukum. Ini mencakup penilaian terhadap apakah proses administratif telah dijalankan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta Apakah substansi dari keputusan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak.⁵²

⁵¹ Brown, RW (2019). *Judicial Review Tindakan Administratif* (Edisi ke-3rd)

⁵² Garcia, MT (2018). *Hukum administrasi dan tata kelola dalam demokrasi kontemporer*. Palgrave Macmillan.

Dalam praktiknya, proses pembatalan keputusan tata usaha negara melalui pengadilan melibatkan serangkaian langkah hukum acara yang harus diikuti dengan ketat. Mulai dari pengajuan permohonan pemeriksaan bukti-bukti, hingga sidang pengadilan, semua tahapan tersebut menuntut keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang bersengketa dan pengadilan untuk mencapai keputusan yang adil dan akurat.⁵³ Tinjauan hukum acara peradilan tata usaha negara juga mengatur bahwa keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa administratif tersebut. Secara keseluruhan, pembatalan keputusan tata usaha negara melalui mekanisme peradilan tata usaha negara menunjukkan komitmen Indonesia dalam menegakkan prinsip supremasi hukum dan keadilan administratif. Pengaturan yang jelas mengenai prosedur dan tinjauan hukum acara peradilan tata usaha negara menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keputusan administrasi yang diambil oleh pemerintah.

Pentingnya prosedur administratif yang sesuai dengan undang-undang juga menyangkut masalah keadilan proses. Setiap pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan untuk tidak didiskriminasikan dalam proses pengambilan keputusan administratif. Putusan pengadilan tata usaha negara Padang nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG mengenai gugatan terhadap gubernur Sumatera Barat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip keadilan

⁵³ Johnson, CL (2016). *Penulisan hukum dalam hukum administrasi* (edisi ke-2).

proses dapat menjadi dasar bagi pembatalan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.⁵⁴ Di samping itu, dalam konteks kepentingan publik, keterbatasan prosedur administratif juga dapat mempengaruhi legitimasi keputusan tata usaha negara. Undang-undang menegaskan bahwa keputusan administratif harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pengadilan tata usaha negara memegang peran krusial dalam menegakkan keadilan administratif di Indonesia. Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara memberikan landasan hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa administratif, yang melibatkan keputusan pemerintah.⁵⁵ Peran pengadilan tata usaha negara terutama berfokus pada perlindungan hak-hak individu terhadap tindakan atau keputusan administratif yang dianggap tidak sah atau merugikan. Penegakan keadilan administratif oleh pengadilan tata usaha negara diperkuat oleh serangkaian putusan yang menetapkan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti oleh badan-badan administratif dalam pengambilan keputusan. Peran pengadilan tata usaha negara juga berkaitan erat dengan keberadaan sebagai lembaga yang independen dan berwenang untuk menguji keabsahan keputusan administratif. Undang-undang menjamin bahwa pengadilan tata usaha negara harus bebas dari tekanan politik dan memiliki otonomi dalam

⁵⁴ Thompson, EP (2017). *Pengantar hukum administrasi* (edisi revisi). Routledge.

⁵⁵ Brown, RW (2019). *Judicial Review Tindakan Administratif* (Edisi ke-3rd).

menjalankan fungsinya. Pengadilan tata usaha negara juga berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang diuji telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini termasuk memeriksa Apakah badan administratif telah mematuhi prosedur yang ditetapkan, memberikan pemberitahuan yang memadai kepada pihak yang berkepentingan, dan mempertimbangkan asas-asas keadilan dalam pengambilan keputusan.⁵⁶

Peran pengadilan tata usaha negara yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dilanggar oleh keputusan administratif. Undang-undang menegaskan bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang untuk membatalkan keputusan yang bertentangan dengan hukum atau yang merugikan hak-hak individu secara tidak sah.⁵⁷ Peran pengadilan tata usaha negara juga mencakup fungsi sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi merugikan kepentingan hak publik secara luas. Ini melibatkan penilaian terhadap Apakah keputusan administratif tersebut berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat atau justru menciptakan ketidakadilan sosial. Peran pengadilan tata usaha negara dalam menegakkan keadilan administratif juga melibatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan hak-hak mereka yang menghadapi keputusan administratif yang merugikan. Pengadilan tata usaha negara memiliki peran untuk memberikan

⁵⁶ Johnson, CL (2016). *Penulisan hukum dalam hukum administrasi* (edisi ke-2). Oxford University Press.

⁵⁷ Smith, AB (2018). *Hukum administrasi dan prosedur: Kasus dan materi* (edisi ke-5). West Academic Publishing.

akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan bagi semua pihak yang memerlukan perlindungan hukum terhadap tindakan atau keputusan administratif yang merugikan. Secara keseluruhan pengadilan tata usaha negara dalam menegakkan keadilan administratif di Indonesia sangatlah penting dalam konteks perlindungan hak-hak individu pengawasan terhadap tindakan pemerintah, dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan mengacu pada undang-undang dan putusan-putusan pengadilan yang relevan pengadilan tata usaha negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang diambil oleh badan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.⁵⁸

2. Subjek dan objek Keputusan Tata Usaha Negara

Sejarah Indonesia selalu terkait dengan berbagai peristiwa penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau penguasa. Upaya untuk mengawasi dan mengendalikan kekuasaan pemerintah melalui mekanisme peradilan telah muncul sejak masa penjajahan kolonial.⁵⁹ Sistem peradilan administrasi yang berlaku dalam hukum Indonesia saat ini sebenarnya berakar dari masa Hindia Belanda. Meskipun pada periode tersebut belum terdapat peradilan administratif seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terlembaga dalam sistem hukum Indonesia, sengketa administratif yang muncul pada saat itu diselesaikan oleh hakim perdata atau

⁵⁸ Roberts, JM (2016). *Politik hukum administrasi*. Princeton University Press.

⁵⁹ Jones, T. (2015). *Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke-20 hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

melalui lembaga kuasi peradilan.⁶⁰ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan tujuan untuk menyetarakan kedudukan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.⁶¹ Keberadaan PTUN merupakan wujud penerapan sistem negara demokratis melalui mekanisme check and balances terhadap lembaga pemerintahan lainnya. Dengan adanya sistem ini, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan diawasi, sehingga penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditangani secara optimal.⁶²

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau 1 Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.⁶³ Dalam setiap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), selalu terdapat pihak penggugat dan tergugat. Subjek dalam PTUN adalah pihak-pihak yang telah diatur dalam undang-undang PTUN dan memiliki wewenang untuk beracara di pengadilan tersebut. Penggugat merupakan individu atau badan hukum yang merasa dirugikan kepentingannya akibat suatu keputusan tata usaha negara. Seseorang dapat menjadi penggugat jika memenuhi kriteria kecakapan hukum, yaitu telah

⁶⁰ Simanjuntak, EP (2018). Pengujian tidaknya diotorisasi berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (2), 237–262

⁶¹ Huda, M. (2017). Keadilan dalam hubungan hukum antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi. *Yuridika*, 32 (3), 464–490.

⁶² Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid II).

⁶³ Yuliani, ET (2020). Perbandingan antara konsep fiktif negatif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan fiktif positif dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan permasalahannya. *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu*, 5 (1), 1–11.

dianggap dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan tidak dalam kondisi pailit. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ketentuan mengenai tergugat telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, subjek dalam PTUN tidak lagi terbatas pada penggugat dan tergugat saja. Pejabat pemerintah kini juga dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk menilai apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan tata usaha negara yang mereka keluarkan.⁶⁴

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Ketentuan mengenai KTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, khususnya dalam Pasal 3, yang mendefinisikan KTUN sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. KTUN mengandung tindakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki sifat konkret, individual, dan final, yang berdampak hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, cakupan pengertian KTUN menjadi lebih luas. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5

⁶⁴ Aschari, M., & Harjiyatni, FR (2017). Kajian tentang kompetensi absolut tata usaha negara dalam menyelesaikan penyelesaian keputusan fiktif positif. *Jurnal Kajian Hukum*, 2 (1), 25–57.

Tahun 1986, objek dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sengketa di bidang tata usaha negara, yaitu:⁶⁵

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara mencakup:

- a. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan padahal hal tersebut merupakan kewajibannya, maka keadaan tersebut dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.
- b. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menerbitkan keputusan yang dimohon, sedangkan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah berakhir, maka tindakan tersebut dianggap sebagai penolakan untuk mengeluarkan keputusan.
- c. Jika peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menetapkan batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah empat bulan sejak permohonan diterima, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan berupa penolakan.

Dengan adanya subjek dan objek dalam PTUN, pemahaman mengenai pelaksanaan PTUN dapat lebih mendalam dengan mempertimbangkan setiap unsur yang terlibat. Namun, tidak semua

⁶⁵ Azhar, I. (2022). Keberadaan pihak ketiga wujud keadilan hukum dalam gugatan pengadilan tata usaha negara. *Jurnal Yudisial*, 14 (3), 355–374.

perkara di bidang Tata Usaha Negara dapat diajukan ke PTUN. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak semua subjek dan objek dapat masuk dalam ruang lingkup PTUN. Selain itu, tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan perselisihan yang muncul antara individu atau badan hukum dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya administratif dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

a. Upaya Administratif

Upaya administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia."

Upaya administratif adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ di lingkungan pemerintah sendiri. Jadi, wewenang

eksekutiflah yang melaksanakannya, bukan wewenang badan yudikatif. Menurut penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986, upaya administratif pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. Banding Administratif, yaitu penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan". Contohnya, keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang "Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Keberatan, yaitu penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang 1 mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Contohnya, Pasal 25 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Perpajakan. Dalam sengketa PTUN upaya administratif lebih mengarah pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan Bersama dan tidak secara langsung menggugat badan / pejabat TUN. Jika upaya administrative telah dilakukan namun belum memperoleh keputusan, maka gugatan dapat dilanjutkan ke PTUN.

b. Gugatan ke PTUN

Gugatan dalam PTUN yakni "permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan". Maka yang

menjadi tergugat ialah badan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada pada dirinya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Yang dimaksud dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah yang menjadi objek sengketa, yaitu suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki sifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berhak mengajukan gugatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut berisi permohonan agar KTUN yang bersangkutan dinyatakan batal atau tidak sah, tanpa disertai tuntutan ganti rugi maupun rehabilitasi. Pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara mengikuti beberapa tahapan prosedural, yaitu:

1. Prosedur Dismissal

Setelah gugatan diajukan, tahap berikutnya adalah prosedur dismissal atau yang dikenal sebagai rapat permusyawaratan. Dalam tahap ini, ketua pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Gugatan

yang diajukan dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a) Pokok gugatan secara jelas berada di luar kewenangan pengadilan.
- b) Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan gugatan, meskipun telah diberitahu dan diberikan peringatan, serta gugatan tidak didasarkan pada alasan yang kuat.
- c) Tuntutan dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- d) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- e) Terhadap penetapan ini dapat diajukan Perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan.

2. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok sengketa, hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan guna melengkapi gugatan yang masih kurang jelas. Dalam proses ini, hakim harus melakukan:

- a) Wajib memberikan arahan kepada penggugat agar memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam waktu maksimal tiga puluh hari.
- b) Berwenang meminta klarifikasi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait.

Jika dalam waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim akan menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan

tidak dapat diterima. Namun, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum, tetapi penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan baru.

Setelah pemeriksaan persiapan selesai, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara untuk memperoleh putusan. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan banding oleh penggugat atau tergugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika penggugat masih belum puas dengan putusan tersebut, ia dapat menempuh upaya hukum kasasi hingga peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui jalur administratif maupun pengadilan memberikan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap keabsahan keputusan yang disengketakan. Perbedaan utama antara pemeriksaan dalam upaya administratif dan PTUN terletak pada ruang lingkup penilaiannya. PTUN hanya menilai aspek hukum (*rechtmatigheid*), sedangkan dalam upaya administratif, selain aspek hukum, badan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan untuk menilai kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, menurut Soejono yang diikuti oleh Zairin Harahap, penyelesaian sengketa melalui upaya administratif lebih komprehensif (*vol beroep*).

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, asas legalitas menjadi prinsip fundamental yang harus senantiasa diperhatikan dalam setiap

tindakan administrasi negara. Namun demikian, tidak cukup hanya mengacu pada hukum tertulis, sebab dalam praktik administrasi pemerintahan juga diperlukan pijakan pada asas-asas yang berkembang dalam hukum administrasi negara, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB merupakan dasar normatif yang tidak tertulis namun memiliki daya ikat kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.

Ridwan HR memberikan penjelasan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bukan hanya dilihat dari segi kebahasaan, melainkan juga memiliki akar historis yang kuat, menjadikannya sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang layak, bebas dari kesewenang-wenangan, dan menjunjung tinggi keadilan serta kepatutan. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup AUPB mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam konteks ini, tindakan administrasi negara yang berpijak pada AUPB menjadi sangat penting, mengingat pemerintah memiliki otoritas besar dalam mengelola kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam pembatalan keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, sebagaimana dianalisis dalam putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG, penting untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mempertimbangkan keberlakuan

AUPB sebagai landasan pengawasan terhadap tindakan administratif yang berpotensi melampaui batas kewenangan.⁶⁶ Berdasarkan pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diuraikan ruang lingkup AAUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi asas:

1. Kepastian Hukum. Asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan. Maksudnya manfaat yang harus benar-benar harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, Warga Masyarakat dan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan Warga Masyarakat, generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan dari pria dan Wanita
3. Ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

⁶⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 234.

4. Kecermatan. Asas yang mempunyai arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas yang mewajibkan dari setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya sebagai kepentingan pribadinya atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan kewenangannya.
6. Keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat dalam mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang jujur benar serta tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. Asas ini merupakan asas yang mendahulukan kementerian dan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik. Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar 13 pelayanan, dan berdasar ketuntuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memiliki posisi sentral sebagai pedoman

bagi setiap tindakan administrasi pemerintahan. AUPB menjadi bagian penting dari prinsip legalitas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap organ pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Asas-asas seperti kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan, memberikan kerangka normatif bagi pejabat pemerintahan agar setiap tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan proporsional. Keberadaan AUPB menjadi landasan dalam menghindari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat maupun kepentingan umum secara luas.

Penerapan AUPB sangat relevan dalam mengkaji tindakan administrasi pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. Dalam putusan tersebut, pengadilan menilai tindakan Gubernur dalam menetapkan lokasi pengadaan tanah tidak memenuhi asas-asas yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ketidakhati-hatian dalam penetapan lokasi, ketidakterbukaan informasi, serta indikasi penyalahgunaan kewenangan menjadi alasan utama pembatalan keputusan tersebut oleh pengadilan.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan administrasi negara, khususnya dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan, harus dilandasi oleh prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan terhadap hak warga negara serta menjamin kepentingan umum yang seimbang.

⁶⁷ Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta, Rajawali Pers, 2016 hlm. 113

Dalam hal ini, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis dan administratif, tetapi juga memiliki kekuatan normatif dalam menilai legalitas tindakan pemerintah di mata hukum. Dalam kerangka hukum administrasi, pengabaian terhadap AUPB dapat menjadi dasar pembatalan suatu keputusan atau tindakan oleh pengadilan. Oleh karena itu, AUPB berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Studi terhadap kasus pembatalan keputusan Gubernur dalam putusan PTUN menjadi contoh konkret bagaimana AUPB diimplementasikan dalam proses peradilan administrasi dan menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat⁶⁸

B. Pengadaan Tanah

1. Hukum Acara Khusus Pada Sengketa Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali menimbulkan sengketa antara pihak yang berhak atas tanah dengan pemerintah atau badan hukum yang memerlukan tanah tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hukum acara khusus telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang memberikan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak.⁶⁹ Sengketa pengadaan tanah adalah perselisihan yang timbul dalam proses pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Sengketa ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁶⁹ Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.

nilai ganti rugi, prosedur pengadaan, atau legalitas pencabutan hak atas tanah. Penyelesaiannya mengacu pada hukum acara khusus yang memberikan mekanisme yang jelas dan terstruktur bagi para pihak yang bersengketa. Hukum acara khusus dalam sengketa pengadaan tanah berlandaskan beberapa peraturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penyelesaian sengketa pengadaan tanah. Regulasi ini menjadi dasar dalam menangani permasalahan yang muncul selama proses pengadaan tanah berlangsung.⁷⁰

Penyelesaian sengketa pengadaan tanah umumnya melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai nilai ganti rugi. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, pemilik tanah dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Apabila putusan Pengadilan Negeri tidak memuaskan salah satu pihak, banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi. Upaya hukum terakhir dalam penyelesaian sengketa ini adalah kasasi ke Mahkamah Agung.⁷¹ Sebelum menempuh jalur hukum, hukum acara khusus mewajibkan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah ini bertujuan untuk menghindari konflik

⁷⁰ Sutedi, A. (2014). Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷¹ Lubis, T. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Acara Khusus. Malang: UMM Press.

berkepanjangan dan memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan ganti rugi yang layak. Jika upaya ini tidak membuahkan hasil, jalur hukum menjadi solusi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara pihak yang bersengketa.⁷² Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan berperan dalam menilai kesesuaian prosedur pengadaan tanah dengan hukum, memeriksa keberatan atas besaran ganti rugi, serta memastikan hak-hak pemilik tanah dilindungi. Pengadilan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan putusan yang bersifat mengikat bagi semua pihak.⁷³ Jika sengketa berkaitan dengan keputusan administratif dalam proses pengadaan tanah, pemilik tanah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN akan menilai apakah keputusan pemerintah sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN dapat memberikan kepastian bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pemerintah.

Dalam hukum acara khusus, pembuktian memainkan peran penting dalam persidangan. Bukti yang sering digunakan meliputi sertifikat tanah, penilaian independen terkait nilai tanah, dan dokumen perjanjian pengadaan tanah. Bukti-bukti ini akan diperiksa oleh pengadilan untuk menentukan apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang

⁷² Siregar, F. (2017). Prinsip-Prinsip Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. Bandung: Refika Aditama.

⁷³ Marzuki, P. (2019). Prosedur Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Kencana.

berlaku.⁷⁴ Jika pemilik tanah menolak menerima ganti rugi yang telah ditetapkan, pemerintah dapat melakukan mekanisme konsinyasi dengan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan tidak terhambat dan tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan hak-hak pemilik tanah. Hakim dalam sengketa pengadaan tanah harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Putusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan umum sekaligus melindungi hak-hak individu yang terdampak oleh proses pengadaan tanah. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam setiap putusan harus dilakukan secara hati-hati dan objektif. Dalam beberapa kasus, sengketa dapat diawasi oleh Komisi Pengawas Pengadaan Tanah yang memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Selain jalur pengadilan, pihak yang bersengketa juga dapat menyelesaikan masalah melalui arbitrase atau mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif ini sering kali dipilih untuk mempercepat proses penyelesaian tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Putusan pengadilan dalam sengketa pengadaan tanah dapat berdampak pada kelangsungan proyek pembangunan, terutama jika putusan

⁷⁴ Fauzi, R. (2021). Peran Pengadilan dalam Sengketa Pengadaan Tanah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

membatalkan proses pengadaan atau memerintahkan revisi ganti rugi. Oleh karena itu, aspek hukum dalam pengadaan tanah harus diperhatikan sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Undang-undang memberikan perlindungan kepada pemilik tanah agar tidak dirugikan dalam proses pengadaan. Hak-hak mereka harus diperhatikan dalam setiap tahapan hukum acara. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, pemilik tanah berhak mengajukan gugatan dan menuntut perlindungan hukum yang adil.⁷⁵ Banyak kasus sengketa pengadaan tanah yang terjadi di Indonesia, seperti kasus pembangunan jalan tol dan proyek strategis nasional. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum acara khusus dan bagaimana pengadilan memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁷⁶ Hukum acara khusus dalam sengketa pengadaan tanah memberikan mekanisme penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Melalui musyawarah, pengadilan, hingga arbitrase, hukum memberikan kepastian bagi pemilik tanah maupun pihak yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam hukum acara khusus yang mengatur sengketa pengadaan tanah, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman utama dalam proses penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Asas Keadilan

⁷⁵ Putra, D. (2020). Hak-Hak Masyarakat dalam Pengadaan Tanah. Surabaya: Airlangga University Press.

⁷⁶ Saputra, W. (2021). Analisis Hukum Kasus Sengketa Pengadaan Tanah di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mengutamakan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu yang terdampak oleh pengadaan tanah.

2. Asas Kepastian Hukum

Memberikan kepastian dalam prosedur hukum dan putusan pengadilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang bersengketa.

3. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cepat, tepat, dan tidak menghambat pembangunan yang telah direncanakan.

4. Asas Musyawarah untuk Mufakat

Mengedepankan upaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur pengadilan.

5. Asas Transparansi

Memastikan bahwa seluruh proses pengadaan tanah dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.

6. Asas Proporsionalitas

Menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak-hak pemilik tanah.

7. Asas Non-Diskriminasi

Menjamin bahwa setiap pemilik tanah mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.

8. Asas Perlindungan Hak Asasi

Menjamin bahwa setiap pemilik tanah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

9. Asas Independensi Peradilan

Memastikan bahwa pengadilan bertindak netral dan tidak berpihak dalam menyelesaikan sengketa pengadaan tanah.

2. Asas Pengadaan Tanah

Menurut Boedi Harsono, terdapat enam asas hukum yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan tanah. Hal ini dikarenakan sistem hukum pengadaan tanah harus berlandaskan pada konsep hukum tanah nasional, yang kemudian dipertegas melalui asas-asas hukum dalam pengadaan tanah, yaitu:⁷⁷

1. Setiap penguasaan dan pemanfaatan tanah, oleh siapa pun dan untuk tujuan apa pun, harus memiliki dasar hak yang jelas.
2. Semua hak atas tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada dasarnya bersumber dari hak bangsa.
3. Perolehan tanah oleh individu tidak boleh dilakukan dengan paksaan, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak terkait.
4. Dalam kondisi mendesak, jika upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hukum memberikan kewenangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tanah tersebut secara paksa melalui mekanisme pencabutan hak, meskipun tanpa persetujuan pemilik tanah.

⁷⁷ Trie Sakti, "Permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Ilmiah BPN*. Vol. 8 Nomor 2, Tahun 2007, hal 6-7.

5. Pemberian imbalan yang layak berupa uang, tanah lain sebagai gantinya atau fasilitas dalam acara perolehan tanah atas dasar kesepakatan maupun dalam jalan pencabutan hak kepada pihak yang telah menyerahkan tanahnya wajib diberikan agar keadaan ekonomi dan keadaan sosialnya tidak menjadi mundur; dan
6. Pejabat pemerintahan, baik di tingkat administrasi maupun desa, memiliki peran dalam melindungi warga yang diminta menyerahkan tanahnya untuk proyek pembangunan demi kepentingan umum.

Prinsip dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 didasarkan pada beberapa asas, yaitu:⁷⁸

1. Asas Kemanusiaan
2. Asas Keadilan
3. Asas Kemanfaatan
4. Asas Kepastian
5. Asas Keterbukaan
6. Asas Kesepakatan
7. Asas Keikutsertaan
8. Asas Kesejahteraan

3. Tahapan-tahapan Pengadaan Tanah

⁷⁸ Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa proses pengadaan tanah terdiri dari empat tahapan, yaitu:

1. Perencanaan Pengadaan Tanah

Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (1), dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen ini setidaknya harus mencakup:

- a. Tujuan dan maksud dari rencana pembangunan
- b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana
- c. Pembangunan Nasional dan Daerah
- d. Letak tanah
- e. Luas tanah yang dibutuhkan
- f. Gambaran umum status tanah
- g. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah
- h. Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan;
- i. Perkiraan nilai tanah
- j. Rencana anggaran

Dalam penyusunan proposal rencana pembangunan, instansi pemerintah yang membutuhkan tanah dapat meminta pertimbangan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.⁷⁹

2. Persiapan Pengadaan Tanah

⁷⁹ Umar Said Sugiharto, dkk. *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Setara Press, 2015, hal. 168.

Berdasarkan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, proses persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh gubernur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, gubernur dapat memberikan kewenangan kepada bupati atau wali kota dalam melaksanakan persiapan pengadaan tanah. Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yaitu:⁸⁰

a. Pembentukan Tim Persiapan

Gubernur membentuk Tim Persiapan paling lambat sepuluh hari kerja sejak tanggal diterimanya Dokumen Rencana Pengadaan Tanah. Keanggotaan Tim Persiapan yaitu bupati/walikota, satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, dan instansi terkait lainnya seperti Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, selanjutnya Tim Persiapan berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi.

b. Pemberitahuan dan Pendataan Awal

Pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum disampaikan oleh Tim Persiapan kepada masyarakat di lokasi yang telah direncanakan. Pemberitahuan tersebut dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Pemberitahuan secara langsung dapat dilakukan melalui

⁸⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang Undang*. Gajah Mada University Press, 2015, hal. 25.

cara sosialisasi atau tatap muka atau dengan surat pemberitahuan. Tujuan pemberitahuan ini semata-mata supaya warga masyarakat dapat mengetahui dan memahami rencana kegiatan pembangunan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan umum, seyogyanya pemberitahuan secara langsung menjadi prioritas. Pemberitahuan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pengumuman melalui surat kabar harian lokal atau nasional ataupun website tertentu.

c. **Konsultasi Publik**

Konsultasi publik sangat berperan penting untuk proses lanjutan dari tahapan pengadaan tanah. Tujuan dilaksanakannya konsultasi publik untuk memperoleh persetujuan warga masyarakat yang tanahnya akan terkena kegiatan pembangunan. Jika warga yang tanahnya berdampak pada pembangunan menyetujui lokasi yang direncanakan, maka dibuatlah Berita Acara Kesepakatan. Apabila warga yang tidak menyetujui baik sebagian orang ataupun keseluruhan dapat mengajukan keberatan mengenai lokasi kegiatan pembangunan kepada gubernur. Konsultasi publik ulang dapat dilakukan apabila sebagian besar warga masyarakat tetap menolak lokasi rencana pembangunan, dan apabila warga tetap menolak juga maka lokasi yang telah ditetapkan untuk pembangunan dapat dipindahkan ke lokasi yang lain. Tim Persiapan dapat mencatat alasan penolakan warga dan segera gubernur membentuk Tim Pengkajian

Keberatan untuk mengkaji alasan penolakan warga. Pelaksanaan konsultasi publik dilakukan oleh Tim Persiapan dengan mengundang warga masyarakat yang tanahnya akan terkena pengadaan tanah. Konsultasi publik harus dilakukan secara bertahap dan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi yang dilakukan oleh gubernur harus dengan kesepakatan warga yang tanahnya berdampak terhadap pembangunan serta rekomendasi dari Tim Pengkajian Keberatan yang berisi penolakan terhadap alasan keberatan sebagian kecil warga masyarakat. Penetapan lokasi paling lambat tiga hari sejak tanggal Surat Keputusan (SK) sudah harus diumumkan dalam jangka waktu empat belas hari. Pengajuan gugatan sudah harus disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan SK dan putusan pengadilan harus sudah diputuskan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan gugatan. Apabila masih ada pihak yang keberatan maka para pihak dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan.

3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pemerintah memiliki dua metode untuk memperoleh hak atas tanah milik masyarakat. Cara tersebut meliputi pelepasan atau pelepasan hak atas tanah (*prijsgeving*)

serta pencabutan hak atas tanah (*onteigening*). Pembebasan atau pelepasan hak atas tanah merupakan proses pengakhiran hubungan hukum antara pemilik dan tanahnya melalui pemberian ganti rugi. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara kedua belah pihak. Musyawarah ini bertujuan mencapai kesepakatan bersama dalam pengadaan tanah, di mana masing-masing pihak saling mendengarkan, menyampaikan pendapat, serta bernegosiasi demi memperoleh kesepakatan mengenai bentuk ganti kerugian antara pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah tersebut. ⁸¹ Sedangkan pencabutan hak atas tanah adalah hilangnya hak atas tanah seseorang dengan cara pengambilan tanah secara paksa oleh negara tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukumnya. ⁸² Pencabutan hak atas tanah milik individu harus dilakukan demi kepentingan umum. Misalnya, pencabutan hak atas tanah diperbolehkan untuk keperluan pelebaran jalan dengan penyelesaian berupa lahan pengganti atau ganti rugi yang sesuai. Jika pemilik tanah menolak, pihak yang berwenang berwenang untuk melakukan tindakan pemaksaan. ⁸³ Soetandyo juga mengemukakan alternatif yang dapat digunakan agar pengadaan tanah untuk pembangunan nasional tetap

⁸¹ Reko Dwi Salfutra & Rio Armanda Agustian, "Problematika Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Pangkalpinang". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11 No. 2, Desember 2017, hal 1914.

⁸² SF. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, 2011, hal. 164.

⁸³ Muwahid, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingsn Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7 No. 1. April 2017, hal. 158-159

dilakukan dengan cara yang humanis serta berpihak pada kepentingan rakyat, yaitu:

- a. Menerapkan pendekatan sosiologis dan antropologis yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Pendekatan ini juga dapat diwujudkan melalui kebijaksanaan dalam memberikan kesempatan yang luas dan bebas kepada masyarakat. Dengan demikian, warga yang terdampak pembebasan tanah dapat secara bertahap dan atas inisiatif sendiri menentukan pemanfaatan lahan mereka untuk kepentingan umum dengan penuh tanggung jawab.
- b. Menggunakan pendekatan yang mengutamakan prosedur dan proses dengan mempertimbangkan aspek data dalam kepemilikan hak atas tanah. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan bagian dari proses demokratis yang lebih diutamakan dibandingkan langsung menerapkan hukum public.⁸⁴

Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Jika instansi pemerintah terkait tidak dapat melaksanakan proses pelepasan atau penyerahan hak tersebut secara mandiri, mereka dapat meminta bantuan dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut.⁸⁵

⁸⁴ Syafruddin Kalo. 2004. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" <http://library.usu.ac.id/download/fh/syafruddin11.pdf>. diakses pada tanggal 28 januari 2025

⁸⁵ Umar Said Sugiharto, dkk. *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Setara Press, 2015, hal. 168.

4. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Penyerahan hasil pengadaan tanah diawali dengan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Tanah atau Penyerahan Tanah dari pemegang hak atas tanah, yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Dokumen kepemilikan tanah, seperti sertifikat atau surat-surat lainnya, harus diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kemudian mencatat penghapusan hak atas tanah yang telah dilepaskan atau diserahkan dalam buku tanah serta sertifikat terkait. Jika tanah tersebut belum bersertifikat, maka pada surat tanah yang bersangkutan akan diberikan catatan bahwa hak atas tanah tersebut telah dilepaskan atau diserahkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa tahapan pengadaan tanah diakhiri dengan penyerahan hasil pengadaan tanah. Hasil tersebut diserahkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada instansi yang memerlukan tanah, apabila:

- a. Ganti kerugian telah dipenuhi atau dipublikasikan secara tunai, dan pemegang hak telah menyelesaikan proses pelepasan hak atas tanah; atau
- b. Ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan, meskipun pemegang hak belum mengambil dan belum melakukan pelepasan hak atas tanahnya.

C. Peradilan Tata Usaha Negara

1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Suatu negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari faham negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.⁸⁶ Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan seperangkat peraturan-undangan yang mengatur tata cara pencari keadilan dalam mengajukan perkara di pengadilan serta prosedur pengadilan dalam menyelesaikan penyelesaian di bidang Tata Usaha Negara. Menurut Sjachran Basah, hukum acara tergolong sebagai hukum formal karena menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan, sama dengan hukum materiil. Peradilan tanpa hukum materiil akan kehilangan arah karena tidak memiliki dasar untuk diterapkan, sementara peradilan tanpa hukum formal akan menjadi tidak terkontrol karena tidak memiliki batasan yang jelas dalam menjalankan kewenangannya.⁸⁷ Sedangkan menurut W Riawan Tjandra Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁸⁸ PTUN berfungsi sebagai peradilan yang menangani perselisihan antara individu atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur

⁸⁶ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. Ke-2, Rajawali: Jakarta, 1992, hlm. 9.

⁸⁷ Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 1

⁸⁸ Tjandra, W. R. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku untuk Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.
 - c. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menjadi Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - d. Peraturan Mahkamah Agung terkait Peradilan Tata Usaha Negara⁸⁹
- Secara garis besar ada beberapa asas hukum yang terdapat dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara:⁹⁰
1. Asas praduga keabsahan/rechtmaticg

Asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dianggap sah (rechtmaticg) hingga ada keputusan pembatalan yang menyatakan sebaliknya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berdasarkan asas ini, pengajuan gugatan tidak serta-merta menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) serta tindakan yang diambil oleh mereka. Dengan

⁸⁹ Tjandra, W. R. (2018). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.

⁹⁰ J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119-120.

demikian, meskipun suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), keputusan tersebut tetap berlaku dan dapat dilaksanakan secara hukum. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan gugatan tetap wajib mematuhi KTUN yang bersangkutan, kecuali jika keputusan tersebut telah dinyatakan tidak sah (onrechtmatig) melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penerapan asas ini juga sejalan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

2. Asas Pembuktian Bebas

Asas ini mengandung makna bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan aspek-aspek yang perlu dibuktikan dalam suatu perkara. Dalam proses pembuktian, hakim menilai berbagai alat bukti yang meliputi dokumen tertulis, keterangan ahli, kesaksian, pengakuan dari para pihak, serta pengetahuan hakim sendiri.⁹¹ Pengakuan sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh bukti lain yang dapat menguatkan kebenaran materiil. Hal ini disebabkan karena pengakuan tidak selalu mencerminkan suatu kebenaran secara mutlak. Oleh karena itu, pembuktian harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang meyakinkan hakim agar dapat dinyatakan sah.⁹² Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, peran hakim berlandaskan pada asas

⁹¹ Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 5.

⁹² Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 2 no. 1, 2019, hlm. 111.

pembuktian serta asas keaktifan hakim. Kedua asas ini bertujuan untuk memastikan tercapainya kebenaran materiil dalam proses pengujian terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).⁹³

3. Asas Keaktifan Hakim

Asas Keaktifan Hakim berarti bahwa hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan luas dalam memeriksa sengketa, terutama dalam menentukan pembagian beban pembuktian, aspek-aspek yang perlu dibuktikan, serta menilai hasil pembuktian. Dalam asas ini, hakim diwajibkan untuk berperan aktif dalam mencari kebenaran materiil serta mengarahkan seluruh tahapan pemeriksaan perkara selama persidangan berlangsung. Hakim juga memiliki inisiatif dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, termasuk menentukan kelengkapan berkas, mengatur proses pembuktian, meneliti dokumen, serta menilai argumentasi yang diajukan oleh penggugat.⁹⁴

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, keaktifan hakim juga diperlukan untuk mengatasi ketimpangan kedudukan antara para pihak yang berperkara. Ketimpangan ini terjadi karena tergugat, yang merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, memiliki pemahaman lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan yang digugat. Sementara itu, penggugat, yang

⁹³ W. Riawan Tjandra, “Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan *Conseil d’etat* sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20 no. 3, Juli 2013, hlm. 436.

⁹⁴ Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda dkk, “Penerapan Asas Hakim Aktif (*Dominus Litis*) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN.DPS)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2 no.1, Februari 2021, hlm. 29.

umumnya adalah individu atau badan hukum perdata, mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi yang digunakan sebagai dasar penerbitan keputusan tersebut. Oleh karena itu, peran aktif hakim menjadi sangat penting untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam proses peradilan.

4. Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Sengketa Sengketa dalam Tata Usaha Negara termasuk dalam ranah hukum publik, sehingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki dampak hukum yang mengikat. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya berlaku bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga mengikat siapa saja yang terkait. Asas ini menegaskan bahwa tidak diperlukan diktum khusus dalam putusan hakim yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mematuhi keputusan pengadilan. Selain itu, tidak ada intervensi mutlak dari pihak lain dalam sengketa tersebut. Pihak ketiga yang berkepentingan hanya dapat memberikan kesaksian tanpa memiliki wewenang untuk mempengaruhi hasil putusan.⁹⁵

5. Asas Objektivitas

Asas objektivitas, yang juga dikenal sebagai asas ketidakberpihakan hakim, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara

⁹⁵ Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 5

dan pengambilan putusan, hakim harus bersikap netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak.

Asas objektivitas memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan adil dan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Asas objektivitas mengandung arti yang luas, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak memihak
- b. Bersikap jujur dan adil
- c. Tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan para pihak yang berperkara setara didepan hukum

2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan penting Pengadilan Tata Usaha Negara selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung adalah mengeluarkan putusan sementara atau putusan sela atas keputusan pemerintah atau keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan. Dalam pasal 67 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang digugat.
- 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan.
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Tafsir gramatika terhadap korelasi pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) menimbulkan kesan seolah-olah terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan (2) jika pasal 67 ayat (1) melarang penundaan pelaksanaan KTUN, ternyata pasal 67 ayat(2) membuka peluang untuk dilakukannya penundaan pelaksanaan KTUN namun dengan menggunakan tafsir sistematika dapat dianalisis bahwa hubungan antara kedua ayat dari pasal

tersebut merupakan hubungan antara prinsip umum (general principle, algemene beginsel) dengan prinsip khusus (special principle bijzondere beginsel) dalam keadaan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (4) dapat diterapkan prinsip khusus yang terdapat dalam pasal 67 ayat (2) yang mengecualikan prinsip umumnya. Pasal 67 ayat (1) yang mengandung prinsip praduga keabsahan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan penggugat. Penerapan Pasal 67 ayat (1) dan (2) tentu diperlukan petugas hukum yang mempunyai kebijaksanaan yang berpedoman pada prinsip keadilan dan kebenaran, karena disatu sisi pasal 67 ayat (1) memihak pada kepentingan pemerintah atau KTUN disisi lain pasal 67 ayat (2) untuk kepentingan penggugat.

3. Subjek dan Objek Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disingkat UU PTUN) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁶ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tampak bahwa yang menjadi Objek ialah akibat dikeluarkannya keputusan tata

⁹⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.7

usaha negara (KTUN), sedangkan yang menjadi Subjek ialah orang atau badan hukum perdata dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilain pihak. Adapun orang atau badan hukum privat merupakan penggugat, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara merupakan tergugat. Terkait penggugat terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan bahwa: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, pada penjelasannya terdapat beberapa penegasan diantaranya.⁹⁷

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan Hakim perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
- b. Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN

Hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat

⁹⁷ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h.148

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Mengenai pengertian orang (natuurlijk person) sendiri tidak menimbulkan banyak komplikasi, walaupun masih dapat dipertanyakan apakah orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan atau dalam keadaan pailit dapat maju sendiri di muka pengadilan. Karena dalam Hukum Acara PTUN tidak mengaturnya, maka apa yang berlaku di dalam Hukum Acara Perdata dapat diterapkan di sini. Dengan demikian tidak semua orang dapat maju sendiri untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Siapapun yang dianggap tidak mampu (*onbekwaam*) untuk maju ke pengadilan harus diwakili oleh wakil yang sah.

Mengenai orang (*legal person*) yaitu badan hukum perdata yang dapat berkedudukan sebagai pihak penggugat dalam lingkungan PTUN adalah badan hukum atau perkumpulan atau organisasi atau korporasi, yang didirikan menurut ketentuan hukum perdata yang merupakan badan hukum murni. Hanya saja perlu diingat sekalipun organisasi atau instansi pemerintahan merupakan legal person dalam hukum perdata, karena yang digugat harus selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka organisasi atau instansi pemerintahan tidak bisa menjadi penggugat. Selanjutnya terkait Tergugat dinyatakan pada Pasal 1 angka 6 UU PTUN, yang berbunyi: “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UU PTUN, yang berbunyi: “Badan atau Pejabat TUN

adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹⁸

Mengenai Jabatan Tata Usaha Negara, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Terdapat pengelompokan yang dapat menjadi pihak Tergugat dalam Sengketa TUN:⁹⁹

- a. Instansi Resmi Pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif
- b. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara diluar lingkaran eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan.
- c. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
- d. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
- e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

4. *Siyāsah Idāriyah*

1. Definisi *Siyāsah Idāriyah*

⁹⁸Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Refika. Aditama, 2007), h.18

⁹⁹ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pustaka Grafika, 1993), h.166

Siyāsah Idāriyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. *Siyāsah Idāriyah* merupakan bagian dari *Siyāsah syariah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyāsah Idāriyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.¹⁰⁰ Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰¹

Menurut al-Mawardi, kajian fikih *Siyāsah* mencakup berbagai aspek kebijakan pemerintahan, mulai dari perundang-undangan (*Siyāsah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*Siyāsah maliyah*), peradilan (*Siyāsah qadhaiyah*), hukum perang (*Siyāsah harbiyah*), hingga administrasi negara (*Siyāsah Idāriyah*). Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf merangkum ruang lingkup siyasah ke dalam tiga bidang utama: konstitusi (*Siyāsah dusturiyah*), hubungan internasional (*Siyāsah kharijiyah*), dan keuangan negara (*Siyāsah Maliyah*). Dari sekian banyak cabang *Siyāsah*, penulis memfokuskan kajian pada aspek *Siyāsah Idāriyah*, yakni administrasi negara, karena bidang ini erat kaitannya dengan pengelolaan pemerintahan

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 34

¹⁰¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), 87-88.

secara langsung, termasuk dalam konteks kebijakan publik seperti pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini negara adalah penjaga pondasi atau asasi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (*simbiosis mutualisme*). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah. Pada abad modern *Siyāṣah Idāriyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyāṣah Idāriyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyāṣah Idāriyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata *Idāriyah* berasal dari bahasa

arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay* "ayudiru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu."¹⁰²

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Idāriyyah*

Siyāsah idariyyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi sama dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkungannya meliputi:

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Dalam *siyāsah idariyyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang

¹⁰² Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, „Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia“, *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5 (2021), 243.

memiliki kepentingan menginginkan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan oleh syara.¹⁰³

Dalam *Siyāṣah Idāriyah*, terkait menilai kualitas suatu pelayanan dapat dilihat dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri, yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dengan dua indikator. sederhana yakni "sederhana dalam peraturan, dan professional dalam penanganan".¹⁰⁴ Yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sederhana dalam peraturan

Berarti memberikan kemudahan dimana kemudahan ini dicapai memerlukan banyak prosedur. Kesederhanaan dalam peraturan merupakan prinsip yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, baik bagi masyarakat umum maupun bagi pihak yang berkepentingan dalam regulasi tersebut

2. Profesionalisme dalam pelayanan

Mengacu pada karakteristik yang dimiliki oleh suatu profesi, yaitu sekumpulan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau standar operasional yang relevan dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam suatu pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan keahlian khusus untuk melaksanakannya.

¹⁰³ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah," *Skripsi*, (2020): 33.

¹⁰⁴ Ahmad fajar Rifa'i, "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah," *Skripsi* (UIN sunan Kalijaga, 2017), h.54.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan cita-cita mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan adil. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah melalui aparaturnya di bidang tata usaha negara (TUN) diharuskan berperan aktif dan positif dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjamin penyelesaian yang adil terhadap kemungkinan perbenturan kepentingan antara hak-hak individu maupun hak-hak anggota masyarakat dengan pemerintah, maka saluran hukum merupakan salah satu jalan terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN akibat dikeluarkannya keputusan TUN yang dianggap melanggar hak atau merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta demi tercapainya

penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Sumatera Barat, maka dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Pembentukan PTUN Padang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, Semarang, dan Padang. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diresmikan pada tanggal 29 April 1992 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bapak Ismail Saleh, SH, dan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan lingkungan Peradilan TUN, Bapak Olden Bidara, SH. Kantor PTUN Padang menempati gedung hasil rehabilitasi dari bekas Pengadilan Negeri Padang dan gedung bekas Raad Van Justitie yang dibangun tahun 1876. Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka wilayah hukum PTUN Padang mencakup seluruh Provinsi Sumatera Barat, memberikan akses yang lebih dekat dan efisien bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang juga memiliki visi dan misi. Sementara Visi nya adalah “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku”. Sedangkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu:¹⁰⁵

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.

¹⁰⁵ <https://ppid.ptun-padang.go.id/>

- b. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
 - d. Mewujudkan keterbukaan informasi dengan proses cepat, tepat, mudah dan sederhana
2. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari peradilan dalam ranah hukum publik yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Sengketa ini terjadi antara individu atau badan hukum perdata (warga masyarakat) dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pemerintah), baik di tingkat pusat maupun daerah, yang timbul akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara (beschikking). Termasuk dalam cakupan ini adalah sengketa di bidang kepegawaian yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004).

Sedangkan Tugas Pokok (Bidang Yustisial) & Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara padang, diantaranya yaitu:¹⁰⁶

- a. Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (PTUN Padang), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor:

¹⁰⁶ <https://ppid.ptun-padang.go.id/>

5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketetapan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);

- b. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang Berwenang;
- c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (PTUN Padang), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen)
- d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN);

- f. Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

Selanjutnya fungsi pengadilan tata usaha negara padang, diantaranya yaitu:

- a. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum
- b. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya
- c. Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman.

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

1. Deskripsi Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

Sengketa yang terjadi dalam putusan pengadilan tata usaha negara Padang dalam perkara ini bermula dari diterbitkannya keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang sepanjang 32,4 km sta 36 + 600 dengan luas lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 maret 2020. Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan program strategis nasional yang bertujuan

untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan tol. Dalam keputusan tersebut, gubernur Sumatera Barat menetapkan lokasi pengadaan tanah yang mencakup wilayah tertentu di Kabupaten Padang Pariaman. Penetapan lokasi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah, sehingga pembangunan jalan tol dapat segera dilaksanakan.

Namun para penggugat sangat berkepentingan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat karena memberikan kerugian kepada para penggugat di mana lahan milik para penggugat yang sudah dibangun pergudangan akan disamaratakan. Sementara itu para penggugat yang memiliki 5 lahan bergudangan telah memenuhi aturan hukum yang berlaku dan mendapat perizinan dari pemerintah Kabupaten Pariaman dengan bukti yaitu izin prinsip nomor 300/39/DPMPTP/VII-2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 31 Juli 2019. Dalam hal ini menimbulkan keberatan dari para penggugat yang kemudian para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Padang dengan alasan bahwa keputusan Gubernur tersebut cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses persidangan para penggugat dan tergugat telah menggunakan alat bukti dan prasasti dengan penggugat menggunakan surat atau tulisan yang telah diberi materai diberi tanda P-1 sampai dengan P-9. Sedangkan tergugat ditandai

dengan T-1 sampai dengan T-16. Serta masing-masing dari para penggugat dan tergugat mengajukan dua saksi.

Dalam pembuktian ditemukan fakta melalui saksi di persidangan bahwa tim persiapan sudah memberikan undangan konsultasi publik kepada tukang yang berada di tanah para penggugat namun bukti tanda terima undangan milik para penggugat hilang dan tidak disimpan oleh tergugat. Maka majelis hakim mempertimbangkan dan mencermati surat keputusan Gubernur Sumatera Barat. Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dapat membuktikan telah mengundang para penggugat sebagai pihak yang berhak pada saat pelaksanaan konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang dinilai tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mematuhi ketentuan prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengatur kewajiban konsultasi publik yang melibatkan para pihak yang terdampak termasuk pemilik lahan yang terkena dampak secara langsung.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Dalam memutus perkara sengketa tata usaha negara nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG Hakim di pengadilan tata usaha negara Padang melakukan pertimbangan diantaranya sebagai berikut: bahwa gugatan penggugat tersebut telah tergugat jawab pada tanggal 4 Juni 2020, akan tetapi sebelum menguraikan pokok sengketa, tergugat tercatat mengajukan Eksepsi yang berpedoman dengan ketentuan pasal 77 undang-undang

nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang mengatur terkait gugatan lewat waktu yang termasuk dalam Eksepsi lain oleh karena itu tergugat beralasan hukum bagi majelis untuk mempertimbangkannya secara bersama dengan pokok sengketa dalam putusan perkara ini. Sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan, adapun yang dipertimbangkan ialah sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*
2. Kepentingan pegulat untuk mengajukan gugatan *a quo*
3. Tenggat waktu pengajuan gugatan
4. Kewenangan tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*

Bahwa terhadap empat hal tersebut baik kewenangan PTUN kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan, tenggat waktu pengajuan gugatan serta kewenangan tergugat untuk mengajukan objek sengketa sudah sesuai dan sudah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam putusan nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. Kemudian, dalam mempertimbangkan pokok sengketa, majelis hakim mempertimbangkan:

Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan yang pada intinya karena penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan tergugat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintah yang baik. Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada intinya: bahwa menurut penggugat, surat

keputusan gubernur Sumatera Barat yang merupakan surat penegasan yang dikeluarkan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat. Dalam hal administrasi pada konsultasi publik para penggugat tidak pernah dilibatkan atau diberitahu dan tidak mendapat sosialisasi akan adanya rencana penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol. Dalam hal ini para penggugat telah menyampaikan keberatan Dan peninjauan kembali terhadap surat keputusan Gubernur Sumatera Barat namun tergugat tidak pernah menanggapinya. Oleh karena itu objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat dianggap cacat prosedural. Selain objek sengketa yang diterbitkan dianggap cacat prosedural objek sengketa tersebut juga dianggap cacat substansi karena terdapat beberapa kesalahan dalam objek sengketa, diantaranya: objek sengketa yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat merupakan tindakan kesewenang-wenangan karena merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim mempertimbangkan dan mencermati surat keputusan Gubernur Sumatera Barat dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga memperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh kedua belah pihak. Ditemukan fakta melalui saksi di persidangan bahwa tim persiapan yang sudah memberikan undangan konsultasi publik kepada tukang yang berada di tanah para penggugat namun bukti tanda terima undangan milik para penggugat hilang dan tidak

disimpan oleh tergugat. Majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak dapat membuktikannya telah mengundang para penggugat sebagai pihak yang berhak pada saat pelaksanaan konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang dapat dinilai tindakan tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bertentangan dengan asas kecermatan formal. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh tergugat secara prosedur atau tata cara penerbitan maupun dari segi materi muatan atau substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan berdasarkan pasal 11 ayat (4) PERMA nomor 2 tahun 2016 maka permohonan penundaan pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dimohonkan oleh penggugat menurut majelis hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan secara hukum karena tidak berdasar.

3. Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tata usaha negara Padang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Fajri Citra Resmana S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Rendi Yurista, S.H.,M.H dan Puan Adria Ikhsan, S.H.,M.Kn. masing-masing selaku hakim anggota, dengan dibantu oleh Bobby Hidayat, S.H., selaku panitera pengganti.

Memutuskan perkara ini dengan putusan nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat
2. Menyatakan batal surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm 281,05$ Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 Maret 2020.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm 281,05$ Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 Maret 2020.
4. Menghukum tergugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.756.000
5. Menolak gugatan para penggugat

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tata usaha negara Padang pada hari Selasa, tanggal 30 juni 2020 oleh majelis hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Bobby Hidayat, S.H., selaku panitera

pengganti pengadilan tata usaha negara Padang, serta dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat dan kuasa hukum tergugat.



BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR:
8/G/PU/2020/PTUN.PDG

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Objek Sengketa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pada Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Pada pembahasan ini penulis akan mengeksplorasi pertimbangan Hakim dalam menentukan keabsahan suatu keputusan tata usaha negara terkait pembatalan keputusan Gubernur terhadap penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol dalam putusan nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. proses pengambilan keputusan oleh hakim melibatkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, menghubungkan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, presiden hukum, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰⁷

Subjek Putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG, yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Dalam kesimpulan ini, yang menjadi subjek adalah Hartono Widjaja, Buyung, John, dan Hatta, yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Sementara itu, pihak yang mengeluarkan surat keputusan adalah Gubernur Sumatera Barat.

¹⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*. Liberty, 2002

Objek sengketa dalam putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG merupakan keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan pihak penggugat. Objek penyelesaian dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 , yang menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru, khususnya pada seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang , dengan luas lahan sekitar 281,05 hektar di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2020 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara Padang pada 15 Mei 2020 dengan register perkara nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diterima majelis hakim pada tanggal 18 Mei 2020.

Sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan, adapun yang dipertimbangkan ialah sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa a quo
2. Kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan a quo
3. Tenggat waktu pengajuan gugatan
4. Kewenangan tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo.

Menurut penulis surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat ini sudah sesuai berdasarkan pasal 1 angka 3 undang-undang

nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰⁸

4. Penetapan Tertulis

Penjelasan UU Nomor 5 tahun 1986 memberikan keterangan bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat atau usaha negara. Seperti halnya pada putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG yang berisi surat keputusan gubernur sumatera barat nomor 620-256-2020 yang dikeluarkan oleh gubernur sumatera barat.

5. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

Badan atau pejabat atau usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah koma yang juga bersifat mengikat secara umum. Pada hal ini berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020, yang menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru, khususnya pada seksi

¹⁰⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang , dengan luas lahan sekitar 281,05 hektar di Kabupaten Padang Pariaman.

6. Berisi tindakan hukum tata usaha negara

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

7. Bersifat konkret individual dan final dengan alasan:¹⁰⁹

- a. Konkret artinya objek yang disebutkan dalam surat keputusan gubernur sumatera barat nomor 620-256-2020 itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata.
- b. Individual berarti tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju secara tegas menyebutkan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
- c. Final artinya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 , yang menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru, khususnya pada seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang , dengan luas

¹⁰⁹ Putusan Nomor 8/G//PU/2020/PTUN.PDG.

lahan sekitar 281,05 hektar di Kabupaten Padang Pariaman yang diterbitkan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical dengan demikian surat keputusan bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

8. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat atau **usaha** negara itu dapat **menimbulkan** hak dan kewajiban.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan **pokok** sengketa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan pada intinya karena penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan tergugat sangat merugikan penggugat yang secara tidak langsung melakukan tindakan sewenang-wenang dan merugikan kesejahteraan dan **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **bertentangan** dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Para penggugat sangat berkepentingan dengan objek perkara yang diterbitkan oleh tergugat karena memberikan dampak kepada para penggugat di mana lahan milik para penggugat yang sudah dibangun pergudangan menjadi habis atau akan disamaratakan namun para penggugat telah memenuhi aturan hukum yang berlaku dengan mengurus dan mendapat perizinan dari pemerintah Kabupaten Pariaman dengan bukti yaitu izin prinsip nomor 300/39/DPMPPTP/VII-2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Padang pariaman dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan Perindustrian pada tanggal 31 Juli 2019, Surat Keputusan Kepala

Dinas penanaman modal pelayanan terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman nomor 114/KEP/IMB/DPMPTP-2019 tentang Izin Mendirikan bangunan/memperbaiki/merombak Bangunan dalam Kabupaten Padang pariaman yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 2019, dan surat tanda setoran yang dibayar oleh para penggugat kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Oktober 2019.

Dalam hal ini para penggugat menyimpulkan bahwa surat keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol tidak mengindahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan objek objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat para penggugat tidak pernah dilibatkan atau diberitahu bahkan tidak pernah mendapat sosialisasi akan adanya rencana penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol sebanyak 16 kali setelah mengetahui adanya objek sengketa para penggugat telah menyampaikan keberatan dan peninjauan kembali atas surat keputusan Gubernur Sumatera Barat namun tergugat tidak pernah menanggapi.¹¹⁰ Dalam hal ini para penggugat menyimpulkan bahwa surat keputusan Gubernur Sumatera Barat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan undang-undang RI Nomor 28 Tahun

¹¹⁰ Putusan Nomor 8/G//PU/2020/PTUN.PDG.

1999. Selain objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik objek sengketa yang diterbitkan juga dianggap cacat prosedural, objek sengketa tersebut juga dianggap cacat substansi karena terdapat beberapa kesalahan dalam objek sengketa.

Setelah penjelasan Dasar atau duduk perkara dari penggugat di atas untuk supaya lebih mudah dipahami di sini penulis coba menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya. Dari uraian Eksepsi tergugat telah menyatakan bahwasanya gugatan penggugat telah lewat waktu yang menjadi dasar ketentuan pasal 4 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 "pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi" dan pasal 23 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang menyebutkan "dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 6 dan pasal 22 ayat 1 masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara setempat paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Berdasarkan kedua pasal tersebut menurut tergugat gugatan penggugat telah lewat waktu satu hari.

Selanjutnya dalam pokok perkara tergugat menanggapi, membantah dan menolak pada dalil-dalil penggugat dalam surat gugatannya. Menurut tergugat kronologis penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo yakni rencana yang dirancang oleh tergugat terkait pembangunan jalan tol telah

dimulai sejak tahun 2018 yang sudah dilakukan pembentukan tim persiapan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 600- 871-2018 tentang pembentukan tim persiapan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang - Lubuk alung-padang panjang-bukittinggi, ruas padang-sicincin Sta 4+200 s.d Sta 30+400 di Kabupaten Padang Pariaman provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 November 2018. Terkait pasal 17 dan 18 undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah dilakukan pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal jalan tol ruas Padang skripsi cincin Sta4+200 - Sta30+400. Dalam pasal 19 dan 20 undang-undang nomor 2 tahun 2012 dan pasal 29 sampai 34 peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 para tim tergugat telah melakukan konsultasi publik dan konsultasi publik ulang sebanyak dua kali kepada pemilikan dan tokoh masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol. Tergugat juga membantah dan menolak surat gugatan penggugat yang menyatakan keputusan tata usaha negara yang tergugat terbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai pasal 3 undang-undang nomor 28 tahun 1999.

Selama proses persidangan, baik penggugat maupun tergugat telah menggunakan alat bukti dan para saksi dengan penggugat menggunakan surat atau tulisan yang telah diberi materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9.

Sedangkan tergugat menggunakan surat atau tulisan yang diberi materai yang ditandai sebagai T-1 sampai dengan T-16 serta masing-masing para penggugat dan tergugat mengajukan dua saksi. Ditemukan fakta melalui saksi di persidangan bahwa tim persiapan yang sudah memberikan undangan konsultasi publik kepada kepala tukang yang berada di tanah para penggugat namun bukti tanda terima undangan milik para penggugat hilang dan tidak disimpan oleh tergugat. Majelis hakim mempertimbangkan dan mencermati surat keputusan Gubernur Sumatera Barat, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga memperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh kedua belah pihak. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dapat membuktikan telah mengundang para penggugat sebagai pihak yang berhak pada saat pelaksanaan konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang patut dinilai tindakan tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan prosedur Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur kewajiban konsultasi public untuk melibatkan pihak-pihak yang terdampak termasuk pemilik lahan yang terkena dampak langsung.

Tujuan utama konsultasi publik adalah untuk mendengarkan keberatan dan menyelesaikan potensi perdamaian dari pihak yang terdampak. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pemerintah adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.¹¹¹ Perbuatan melanggar hukum telah teratur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan bahwa, “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”.¹¹² Pada ketentuan tersebut menyatakan apabila tindakan berlawanan dengan hukum tetapi juga dianggap berlawanan atas UU namun apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang lain dianggap telah melawan ataupun melanggar hukum. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan formal. Menurut analisis penulis, alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 100 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.¹¹³

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka dapat penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh tergugat merupakan sebuah keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang secara prosedur atau tata cara penerbitan maupun dari segi materi muatan atau substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga bertentangan dengan asas kecermatan formal sehingga alasan gugatan

¹¹¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

¹¹² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹³ pasal 100 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1986

para penggugat telah memenuhi sebagaimana apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 110 juncto pasal 112 UUPTUN, sehingga kepada tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sebesar sebagaimana tersebut di dalam amar putusan. Dan berdasarkan pasal 11 ayat (4) PERMA nomor 2 tahun 2016 maka permohonan penundaan pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang dimohonkan oleh para penggugat menurut majelis hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan secara hukum karena tidak berdasar.

Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tata usaha negara Padang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Fajri Citra Resmana S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Rendi Yurista, S.H.,M.H dan Puan Adria Ikhsan, S.H.,M.Kn. masing-masing selaku hakim anggota, dengan dibantu oleh Bobby Hidayat, S.H., selaku panitera pengganti titik memutuskan perkara ini dengan putusan nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. sebagai berikut:

6. Mengabulkan gugatan para penggugat
7. Menyatakan batal surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 Maret 2020.

8. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekan Baru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm$ 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 26 Maret 2020.

9. Menghukum tergugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.756.000

10. Menolak gugatan para penggugat

Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tata usaha negara Padang pada hari Selasa, tanggal 30 juni 2020 oleh majelis hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Bobby Hidayat, S.H., selaku panitera pengganti pengadilan tata usaha negara Padang, serta dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat dan kuasa hukum tergugat.

B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/G//PU/2020/PTUN.PDG Dalam Menentukan Keabsahan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Siyāsah Idāriyah

Dalam fikih siyasah, sumber-sumber *Siyāsah Idāriyah* dalam Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal mencakup Alquran dan hadis secara umum, sementara sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan lingkungannya, termasuk pendapat para ahli, ulama, sejarah kehidupan manusia, dan hukum

adat.¹¹⁴ Salah satu ciri utama pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi yakni kesederhanaan dan kemudahan dalam mengatasi masalah administrasi. Dalam *Siyāsah Idāriyah*, evaluasi mutu layanan dapat ditentukan berdasarkan keuntungan yang nyata dari pelayanan tersebut.¹¹⁵ Dalam pemerintahan, pengadaan tanah pembangunan jalan tol merupakan tindakan yang memiliki dampak terhadap individu yang bersangkutan dan lingkungan sosial. Namun, ada kalanya keputusan pengadaan tanah pembangunan jalan tol tersebut dianggap dilakukan secara sewenang-wenang, yaitu tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang seharusnya menjadi landasan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Dalam perspektif siyasah atau politik Islam, pengadaan pembangunan jalan tol yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam mengenai tata kelola pemerintahan.

Dalam kajian ini dibahas terkait prinsip-prinsip seperti halnya keadilan (*al-'Adl*) kemaslahatan umum (*maslahah*), transparansi (*shafafiyyah*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) dalam setiap aspek pemerintahan. Pertama, prinsip keadilan (*'adl*) merupakan landasan utama dalam siyasah Islam. Keadilan dalam konteks ini berarti setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

¹¹⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.240.

¹¹⁵ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah," *Skripsi*, (2020): 33.

Jika pembangunan jalan tol dilakukan dengan cara yang tidak adil, seperti penggusuran paksa tanpa kompensasi yang layak atau keuntungan yang hanya dinikmati oleh sekelompok elit tertentu, maka hal tersebut jelas melanggar prinsip keadilan. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam pemerintahan Islam dan ketidakadilan merupakan akar dari kerusakan sosial dan politik. Prinsip kemaslahatan umum (*al-Maslahah al 'Ammah*) menekankan bahwa setiap kebijakan dan keputusan pemerintah harus bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Putusan tersebut melindungi kemaslahatan rakyat dengan memastikan bahwa hak-hak mereka atas tanah dihormati dan mereka mendapatkan kompensasi yang adil. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas (*al-Shafāfiyyah wa al-Mas'ūliyyah*) menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan suatu keputusan administrasi. Keputusan yang dikeluarkan secara tertutup dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas berpotensi merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip *siyāsah idāriyyah*.

Putusan PTUN dalam perkara ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang tidak terbuka untuk diawasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dapat dianggap cacat hukum. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengambilan keputusan oleh pejabat tata usaha negara. Ketika sebuah keputusan administratif tidak dapat diawasi atau dipertanggungjawabkan, maka besar kemungkinan keputusan tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan dapat

dibatalkan oleh pengadilan. Salah satu contoh nyata penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam Putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG, di mana Pengadilan Tata Usaha Negara Padang membatalkan sebagian Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat terkait penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Padang–Pekanbaru. Dalam putusan tersebut, PTUN menilai bahwa keputusan pemerintah tidak memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak kepemilikan tanah. Keputusan gubernur tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang terdampak. Ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan sering kali berujung pada sengketa hukum, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Para penggugat dalam perkara ini merasa bahwa hak mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah dan proses pengadaan tanah dilakukan tanpa keterbukaan yang memadai. Dalam hukum administrasi, keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bisa dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengadilan berwenang untuk membatalkan keputusan yang dianggap tidak sah atau cacat hukum.

Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil. Dalam konteks pengadaan tanah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan memberikan kompensasi

yang layak jika diperlukan. Jika aspek-aspek ini diabaikan, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan juga berkaitan erat dengan prinsip good governance. Pemerintah yang tidak transparan dalam membuat keputusan dapat kehilangan legitimasi di mata masyarakat dan meningkatkan potensi konflik. Dalam kasus pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur, misalnya, ketidakterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dapat memicu perlawanan dari warga yang terdampak dan berujung pada penundaan atau pembatalan proyek. Lebih substansial, putusan PTUN ini menjadi preseden penting dalam hukum administrasi di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa keputusan pemerintah tidak bisa diambil secara sepihak tanpa mekanisme kontrol yang jelas. Jika keputusan yang diambil merugikan masyarakat dan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat, maka masyarakat memiliki hak untuk menggugat keputusan tersebut di pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

Dalam hal ini, Putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG menjadi pengingat bagi pemerintah dan pejabat administrasi negara agar selalu menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang mereka buat. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka keputusan tersebut

berisiko dibatalkan oleh pengadilan karena dianggap cacat hukum.¹¹⁶ Keputusan yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan bukan hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melindungi hak-hak masyarakat secara adil. Perspektif siyasah idariyyah, yang merupakan pandangan tentang kebijakan administratif dalam Islam, menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah. Dalam hal ini, jika surat keputusan tidak mematuhi asas kecermatan formal maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan dalam islam. Misalnya, jika prosedur yang benar tidak diikuti atau bukti yang relevan tidak dipertimbangkan dengan seksama sebelum mengambil keputusan, hal ini dapat merusak prinsip keadilan. Selain itu, keputusan yang tidak didasarkan pada prosedur yang benar juga dapat merugikan kemaslahatan umum karena dapat menghasilkan keputusan yang tidak tepat atau merugikan bagi masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap asas kecermatan formal juga dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.¹¹⁷ Transparansi adalah prinsip kunci dalam siyasah idariyyah yang menuntut agar proses pengambilan keputusan dapat diawasi oleh publik dan informasi yang diperlukan tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan. Jika proses pengambilan keputusan

¹¹⁶ Lalu Dhedi. 2013. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur ". *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/256/228>. Diakses tanggal 21 April 2025, pukul 15.10.

¹¹⁷ Ali, M. 2020. *Asas Kecermatan dalam Pengambilan Keputusan Administratif: Tinjauan Hukum dan Penerapannya dalam Good Governance*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.

tidak transparan, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Dan juga kurangnya akuntabilitas juga merupakan masalah yang timbul akibat pelanggaran asas kecermatan formal. Pejabat yang tidak mengikuti prosedur yang benar atau tidak mempertimbangkan bukti yang relevan mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan baik atas keputusan yang diambil. Ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam *siyasan idariyyah*, di mana pejabat diharapkan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan objek sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah pada putusan nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah pembangunan jalan tol Ruas Padang–Pekanbaru, khususnya Seksi Kapalo Hilalang–Sicincin–Lubuk Alung–Padang sepanjang 32,4 km, dengan luas lahan ±281,05 ha di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2020 sebatas pada tanah objek sengketa dengan pertimbangan bahwa tergugat tidak menanggapi upaya administratif yang diajukan oleh pihak penggugat sehingga penggugat mengajukan gugatan ke PTUN serta pihak tergugat tidak dapat membuktikan mengundang penggugat pada saat Konsultasi Publik dan Konsultasi Publik ulang yang dilakukan pada tahap persiapan pengadaan tanah sehingga menjadi dasar bagi pihak penggugat untuk menggugat pihak tergugat ke PTUN. Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat untuk sebagian dengan memutus batalnya Surat Keputusan Penetapan Lokasi sebatas pada lokasi objek tanah penggugat dan memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan penetapan

lokasi sebatas pada lokasi objek tanah penggugat. Dalam putusan nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG majelis hakim sudah tepat dalam menganalisis sesuai dengan *das sollen*, keputusan yang menjadi objek sengketa tidak sah karena para penggugat tidak diikutsertakan konsultasi public selama 16 kali.

2. Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/G//PU/2020/PTUN.PDG dalam menentukan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perspektif *Siyāsah Idāriyah*. Dalam perspektif *siyāsah idāriyah*, keabsahan suatu keputusan tata usaha negara tidak hanya bergantung pada legalitas formalnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip administrasi yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan umum dan akuntabilitas. *siyāsah idāriyah* menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan aturan yang jelas, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara harus memenuhi standar hukum dan etika administrasi yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum. Putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak melalui prosedur yang benar dapat dinyatakan tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran untuk penelitian ini:

1. Dalam tahap persiapan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan instansi harus memastikan pada setiap kegiatan tahapan persiapan baik pada kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik sesuai dengan Pasal 16 Undang Undang Pengadaan Tanah. Ketepatan dalam pelaksanaan tahapan ini juga menjadi faktor penting dalam mencegah potensi pertempuran di kemudian hari. Jika terjadi kelalaian dalam pemberitahuan atau konsultasi publik, maka dapat berakibat pada ketidakpuasan masyarakat yang berdampak dan berujung pada gugatan hukum.
2. Dalam Islam, *siyāsah idāriyah* tidak hanya bermakna mengatur administrasi pemerintahan secara efisien, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini tercermin dalam Putusan PTUN Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG, yang seharusnya menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang adil dan merata. Agar dapat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan dalam Islam dapat diterapkan dalam sistem hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahmad Sukardja, "Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah", 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h.240.
- Ahmar, A. S., & Suryadi, K. "Teori Hukum Pertanahan di Indonesia". Pustaka Setia, 2021.
- Ali, M. "Asas Kecermatan dalam Pengambilan Keputusan Administratif: Tinjauan Hukum dan Penerapannya dalam Good Governance". Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2020
- Amirudin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 117.
- Asshiddiqie, J. "Pengantar ilmu hukum tata negara" (Jilid II). 2006
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, "Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara", Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.
- Brown, RW. "Judicial Review Tindakan Administratif" (Edisi ke-3rd), 2019.
- Fauzi, R. "Peran Pengadilan dalam Sengketa Pengadaan Tanah". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021
- Garcia, MT. "Hukum administrasi dan tata kelola dalam demokrasi kontemporer". Palgrave Macmillan, 2018
- Harjono, M. Hukum Tata Usaha Negara: "Prinsip, Proses, dan Penyelesaian Sengketa". Jakarta: Rajawali Pers. 2020
- Harsono, B. Hukum Agraria Indonesia: "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria". Jakarta: Djambatan. 2013
- Harsono, B. Hukum Agraria Indonesia: "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya". Jakarta: Djambatan. 2005
- Huda, M. "Keadilan dalam hubungan hukum antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi". Yuridika, 32 (3), 464–490. 2017
- J.J.H. Bruggink, "Refleksi Tentang Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119-120.

- Jeje Abdul Rojak, "Hukum Tata Negara Islam" Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004, hlm 88-89
- Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 268
- Johnson, CL. "Penulisan hukum dalam hukum administrasi" (edisi ke-2). Oxford University Press. 2016
- Jones, T. "Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke-20 hingga Era Reformasi" . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015
- Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya" (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009) h. 164.
- Lubis, T. "Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Acara Khusus". Malang: UMM Press. 2020
- Lucas, A., & Warren, C. "Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia". 2013
- Maria S.W. Sumardjono, "Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang Undang". Gajah Mada University Press, 2015, hal. 25.
- Marzuki, P. "Prosedur Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". Jakarta: Kencana. 2019
- Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Jakarta: Gaya Media Pratama", 2001, hal 34
Paulus Effendi Lotulung, "Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan", Jakarta: Salemba Humanika, 2013, hlm.7.
- Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, h. 142-143.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), "Penelitian Hukum" Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 47.
- Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35. 2009
- Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 172. 2009

- Putra, D. "Hak-Hak Masyarakat dalam Pengadaan Tanah". Surabaya: Airlangga University Press. 2020
- R. Wiyono, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 2.
- Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta, Rajawali Pers, 2016 hlm. 113
- Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta, Rajawali Pers, 2016 hlm. 234.
- Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta, Rajawali Pers, 2016 hlm. 239.
- Ridwan HR. "Hukum Administrasi Negara". Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.7
- Ridwan, "Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi", Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h.148
- Roberts, JM. "Politik hukum administrasi". Princeton University Press. 2016 Rozali
- Abdullah, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", Cet. Ke-2, Rajawali: Jakarta, 1992, hlm. 9.
- Saputra, W. "Analisis Hukum Kasus Sengketa Pengadaan Tanah di Indonesia". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2021
- SF. Marbun, Moh. Mahfud MD, "Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara", Liberty, 2011, hal. 164.
- Siregar, F. "Prinsip-Prinsip Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah". Bandung: Refika Aditama. 2017
- Siti Soetami, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Edisi Revisi, Bandung: PT. Refika. Aditama, 2007, h.18
- Sjachran Basah, "Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi" (HAPLA), Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 1
- Smith, AB. "Hukum administrasi dan prosedur:Kasus dan materi" (edisi ke-5). West Academic Publishing. 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.
- Sutedi, A. "Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Sutrisno, A. Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 10 (2), 45-60. 2021

Thompson, EP. "Pengantar hukum administrasi" (edisi revisi). Routledge. 2017
Tjandra, W. R. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia". Yogyakarta: UGM Press. 2018

Umar Said Sugiharto, dkk. "Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi", Setara Press, 2015, hal. 168.

Yusrizal, "Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, hlm. 5.

Zairin Harahap. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara". Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Sumber Jurnal :

Aju Putrijanti et al., "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 277, <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.

Aschari, M., & Harjiyatni, FR (2017). "Kajian tentang kompetensi absolut tata usaha negara dalam menyelesaikan penyelesaian keputusan fiktif positif". *Jurnal Kajian Hukum*, 2 (1), 25-57. <https://www.semanticscholar.org/paper/KAJIAN-TENTANG-KOMPETENSI-ABSOLUT-PERADILAN-TATA-Aschari-Harjiyatni/f155ee1893ca17d0e9222779042e02de62ce1f4b>

Azhar, I. (2022). "Keberadaan pihak ketiga wujud keadilan hukum dalam gugatan pengadilan tata usaha negara". *Jurnal Yudisial*, 14 (3), 355-374. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/citationstylelanguage/get/a pa?submissionId=494&publicationId=449>

Diva AE R, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum studi Kasus Pembangunan jalan Tol di Indonesia" *Jurnal, Universitas Sam Ratulangi*, 2022 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/tumoutou/article/download/43630/38200>

Erfan Setianas, Suhariningsih, Imam Kuswahyono "Penyelesaian Yuridis Pengadaan Tanah diatas Tanah Yang Dibebani Hak Milik Diluar Penentuan Lokasi (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Malang-

Pandaan)” Jurnal, Universitas Brawiaya 2020
<https://consensus.app/papers/settlement-land-procurement-imposed-lands-outside-setianas/0e2fbc1b8b2659379bf269108638e8cc/?extracted-answer=The+development+of+the+Malang-Pandan+toll+road+has+caused+problems+and+has+not+found+a+solution+for+land+acquisition+on+affected+land+outside+the+location+determination.&q=carilah+jurnal+referensi+penelitian+yang+relevan+dengan+topik+%22ANALISIS+PERTIMBANGAN+HAKIM+DALAM+PEMBATALAN+KEPUTUSAN+GUBERNUR+TERHADAP+PENETAPAN+LOKASI+PENGADAAN+TANAH+PEMBANGUNAN+JALAN+TOL+&pr=on>.

Lalu Dhedi. 2013. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur ". *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*.<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/256/228>. Diakses tanggal 13 September 2024, pukul 20.10.

Muhammad Adiguna Bimasakti, “Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 2 no. 1, 2019, hlm. 111. <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/216>

Muwahid, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 7 No. 1, April 2017, hal. 158-159. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/444>

Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda dkk, “Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN.DPS)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2 no.1, Februari 2021, hlm. 29. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3048>

Nursapia Harahap, “Penilitan Kepustakaan”, *Jurnal iqra*, Volume 08 No.01, Mei, 2014. hlm68-67. https://repository.uinsaizu.ac.id/15019/1/Pujangga%20Candrawijyaning%20Fajri_Legal%20Reasoning%20Hakim%20Mahkamah%20Konstitusi%20Dalam%20Pemberian%20Remisi%20Bagi%20Narapidana%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20%28Studi%20Analisa%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2041%20PUU-XIX%202021%29%20%281%29.pdf.

Reko Dwi Salfutra & Rio Armanda Agustian, “Problematika Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Pangkalpinang”. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11 No. 2, Desember 2017, hal 1914.

- Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>.
- Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia", *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5 (2021), 243. <https://ejournal.iainukebumen.ac.id/index.php/cka/article/download/371/36/>
- Shelin Nabila Wibowo "Kepastian Hukum Ganti Rugi Kerugian Pengadaan Tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu" *Jurnal, Universitas Padjadjaran* 2021
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/480>
- Simanjuntak, EP. "Pengujian tidaknya diotorisasi berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan wewenang menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (2), 237–262. 2018 <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/163/173>
- Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Journal Administrative Law and Governance* 2, no. 3 (2019): 541–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*. Liberty, 2002
- Syafruddin Kalo. 2004. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" <http://library.usu.ac.id/download/fh/syafruddin11.pdf>.
- Trie Sakti, "Permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Ilmiah BPN*. Vol. 8 Nomor 2, Tahun 2007, hal 6-7.
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26170/6\)%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26170/6)%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y)
- W. Riawan Tjandra, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20 no. 3, Juli 2013, hlm. 436. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4528>
- Yuliani, ET. "Perbandingan antara konsep fiktif negatif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan fiktif positif dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan permasalahannya". *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu*, 5 (1), 1–11. 2020

Sumber Undang-Undang:

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Pengadaan Tanah. Pasal

1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1

Angka 6 Undang-Undang Pengadaan Tanah.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012.

Pasal 100 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1986 Pasal

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004.

Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Putusan Nomor 8/G/PU/2020/PTUN.PDG.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Sumber Skripsi :

Ahmad fajar Rifa'i, "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor

1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah," Skripsi (UIN sunan Kalijaga, 2017), h.54.

Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah," Skripsi, (2020): 33.

Tiara Ike Oktaviyanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," Skripsi, (2023): 25.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Adilia Nugrahwati Tofik
2. NIM : 214110303130
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 28 Desember 2003
4. Alamat Rumah : Desa Purwojati, RT 002 RW 003,
Kecamatan Purwojati, Kabupaten
Banyumas, JawaTengah.
5. Nama Ayah : Tofik Hidayat
6. Nama Ibu : Ruswati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 1 Purwojati
 - b. SMP/MTS : SMP N 1 Purwojati
 - c. SMA/MA : MAN 1 Banyumas
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Al-Amien
Pondok Modern El-Furqon
Pondok Pesantren Aswaja

C. Pengalaman Organisasi

- : Himpunan Mahasiswa Islam
HMPS Hukum Tata Negara Periode
2022



PUTUSAN

Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama : HARTONO WIDJAJA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuanku Tambusai, RT.001-RW.008,
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 2. Pekerjaan : Wiraswasta;
Nama : BUYUNG;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Harapan II Blok C Nomor: 7, RT.003-
RW.002, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 3. Pekerjaan : Wiraswasta;
Nama : J O H N;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HR. Soebrantas 260, RT.005-RW.002,
Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru, Prov. Riau;
Pekerjaan : Wiraswasta;
 4. Nama : H A T A;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT.003-RW.003,
Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota
Pekanbaru, Prov. Riau; .
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SURYA DARMA, S.Ag., S.H., M.H.;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 1 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD NUR, S.H.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di jalan Surya-Perum. Griya Surya Abadi, Blok D.4, KM. 3, Garuda Sakti-Panam-Pekanbaru-Riau, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat SURYA DARMA, S.Ag.,S.H.,M.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

MELAWAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DEVI KURNIA, S.H.,M.M.;
Pekerjaan/Jabatan: ASN/Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera

Barat;

2. EZEDDIN ZAIN, S.H.,M.E.;
Pekerjaan/Jabatan: ASN/Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera

Barat;

3. YENNI NOVARITA, S.H.,M.H.;
Pekerjaan/Jabatan: ASN/Kasubag Penanganan Sengketa Hukum pada

Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;

4. OSMAN, S.H.,M.M.;
Pekerjaan/Jabatan: ASN/Kasubag Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan

pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;

5. MIRAWATI, S.H.,M.M.;
Pekerjaan/Jabatan: ASN/Staf Subbag Penanganan Sengketa Hukum pada

Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;

Ke 5 (lima) kuasa hukum tersebut berkewarganegaraan Indonesia, memilih kediaman hukum pada alamat pemberi kuasa (di jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang, Provinsi Sumatera Barat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/833/Huk-2020 tanggal 26 Mei 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca :

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 2 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/PEN-MH/PU/2020/PTUN.PDG, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/PEN-PPJS/PU/2020/PTUN.PDG, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 8/PEN-HS/PU/2020/PTUN.PDG, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;
4. Berkas Perkara, telah pula mendengar keterangan para pihak dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 15 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT Nomor: 620-256-2020 Tentang PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG - PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK ALUNG - PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 DENGAN LUAS LAHAN $\pm$ 281,05 Ha DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT, tanggal 26 Maret 2020;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG RUAS PADANG - PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 3 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUNG - PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600
DENGAN LUAS LAHAN ± 281,05 Ha DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah
sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung
berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang RI nomor 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata
Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara"

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para PENGGUGAT menyimpulkan
bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan
TERGUGAT sebagaimana diuraikan adalah berwenang untuk memeriksa dan
memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan ini;

C. Tenggang Waktu

Mengingat gugatan ini Para PENGGUGAT daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Padang sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang- undang RI
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Bagian V angka 3
SEMA No. 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam
UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan
sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa dimana Para Penggugat
mengetahuinya pada sekitar akhir maret 2020 sehingga pengajuan gugatan ini masih
dalam tenggang waktu sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Bagian V angka 3 SEMA
No. 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam UU No.
5 Tahun 1986 Tentang PTUN;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 4 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Kepentingan dan Kerugian Para PENGUGAT

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang- Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku bersifat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT jelas adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bersifat kongkret, individual dan final dengan alasan:

1. Konkrit; karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak , tetapi berwujud dan nyata-nyata;
2. Individual : karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi Tertentu baik alamat maupun yang dituju secara tegas menyebutkan PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG RUAS PADANG -PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK ALUNG - PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 DENGAN LUAS LAHAN ± 281,05 Ha DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT;
3. Final ; karena tidak tagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
4. Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan dengan objek perkara yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Tergugat karena lokasi pembangunan Jalan Tol

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 5 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa berada di atas lahan Milik Para PENGUGAT sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Sisa SU Nomor : 00377/2015 tanggal 08-07-2015 seluas 15.000 M2 atas nama Para PENGUGAT yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 11 Agustus 2015, maka Para PENGUGAT sebagai warga masyarakat sangat berkentingan dengan Pembangunan Jalan Tol Tesebut dimana atas Pembangunan jalan tol tersebut akan memberikan dampak kepada Para Penggugat dimana lahan milik Para Penggugat yang dibangun pergudangan menjadi habis/dan atau akan diratakan dimana Para Penggugat selaku warga yang baik dalam membangun bangunan tersebut telah memenuhi aturan hukum yang berlaku dengan mengurus dan mendapat perizinan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupa:

4.4. Izin Prinsip Nomor : 300/39/DPMP/TP-VII-2019 tanggal 31 Juli 2019

yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;

4.5. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Nomor :

114/KEP/IMB/DPMP/TP-2019 Tentang Izin Mendirikan

Bangunan/Memperbaiki/Merombak Bangunan dalam Kabupaten Padang

Pariaman tanggal 21 Oktober 2019;

4.6. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan

Perindustrian Nomor :114/KEP/IMB/DPMP/TP-2019 Tentang Izin Mendirikan

Bangunan/Memperbaiki/Merombak Bangunan/ dalam Kabupaten Padang

Pariaman tanggal 21 Oktober 2019;

4.7. Surat Tanda Setoran yang dibayar oleh Para PENGUGAT kepada;

Surat Tanda Setoran yang dibayar oleh Para PENGUGAT kepada

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Oktober 2019.

5. Bahwa dengan PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN

JALAN TOL RUAS PADANG RUAS PADANG - PEKANBARU SEKSI KAPALO

HILALANG SICINCIN LUBUK ALUNG-PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 +

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 6 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 - STA 36 + 600 DENGAN LUAS LAHAN $\pm$ 281,05 Ha Di KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT sebagaimana objek sengketa yang diberikan oleh TERTUGAT maka Para PENGGUGAT berkesimpulan bahwa PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG RUAS PADANG - PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK ALUNG-PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 DENGAN LUAS LAHAN $\pm$ 281,05 Ha DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT telah tidak mengindahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

E. Dasar Gugatan

1. Bahwa Para PENGGUGAT adalah Pemilik Lahan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/Sisa SU Nomor : 00377/2015 tanggal 08-07-2015 seluas 15.000 M2 atas nama PARA PENGGUGAT yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 11 Agustus 2015 dan telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mendirikan 5 (lima) unit gudang sebagaimana :
 - 1.1. Izin Prinsip Nomor: 300/39/DPMPTPA/II-2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - 1.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pananaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Nomor :114/KEP/IMB/DPMPTP-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan/Memperbaiki/Merombak Bangunan dalam Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Oktober 2019;
 - 1.3. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Nomor :114/KEP/IMB/DPMPTP-2019 Tentang Izin Mnedirikan

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 7 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan/Memperbaiki/Merombak Bangunan/ dalam Kabupaten Padang
Pariaman tanggal 21 Oktober 2019;

- 1.4. Surat Tanda Setoran yang dibayar oleh Para PENGUGAT kepada
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 21 Oktober 2019.
2. Bahwa kemudian Para Penggugat setelah mendapat perizinan dari Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman, Kemudian Para Pengugat membangun 5 (lima) unit
bangunan pergudangan diatas lahan Para PENGUGAT kemudian pada tanggal
26 Maret 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa,
3. Bahwa dari uraian tersebut diatas Para PENGUGAT berkesimpulan telah cukup
dasar bagi Para PENGUGAT dalam mengajukan gugatan perkara aquo.

F. Alasan Gugatan

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa PENETAPAN
LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG
RUAS PADANG -PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK
ALUNG - PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 DENGAN
LUAS LAHAN $\pm$ 281,05 Ha DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT, adalah merupakan Surat Penegasan yang dikeluarkan
sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yang
bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi Para
Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004;
2. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka tindakan
Tergugat jelas - jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat:
 - a. Bahwa oleh karenanya fakta tersebut diatas jelas telah memenuhi ketentuan
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang -
Undang No. 9 Tahun 2004.
 - b. Bahwa oleh karena adanya penerbitan objek sengketa yang ditanda tangani
oleh Tergugat, Para Penggugat membawa kerugian bagi Para PENGUGAT

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 8 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Penggugat telah diberikan izin melakukan pembangunan diatas tanah Para Pengugat tersebut berupa 5 (lima) unit bangunan pergudangan yang telah mendapat perizinan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan akibat diterbitkannya surat tersebut sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

"Sesorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi;

3. Bahwa Para PENGUGAT tidak pernah dilibatkan dan atau diberitahu dan atau mendapat sosialisai akan adanya rencana PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG RUAS PADANG -PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK ALUNG - PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 DENGAN LUAS LAHAN ± 281,05 Ha DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINS) SUMATERA BARAT sebagaimana objek sengketa;
4. Bahwa Para PENGUGAT pada tanggal 30 April 2020 telah menyampaikan keberatan dan peninjauan kembali atas SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT Nomor : 620-256-2020 Tentang PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG - PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK ALUNG - PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 DENGAN LUAS LAHAN ± 281,05 Ha DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT tanggal 26 Maret 2020 namun TERGUGAT tidak menanggapi;
5. Bahwa surat sebagaimana objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 9 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa dihubungkan dengan peraturan perUndang-Undangan yang bersifat prosedural dan atau Formal bertentangan dengan Peraturan Per Undang- Undangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ,dan dengan demikian jelas-jelas tindakan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 poin 1,2,3,4,5,6, dan 7, dimana kemudian dijelaskan tentang asas umum penyelenggara negara sebagaimana Pasal 3 disebutkan sebagai berikut;

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas Tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif, maksudnya asas ini pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu;
4. **Asas keterbukaan;**
5. Asas proporsional;
6. Asas profesional;
7. Asas akuntabilitas;

Bahwa Mengingat ketentuan Pasal - Pasal dalam Undang - Undang No. 9 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil kami para pihak dalam perkara ini serta untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 10 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. PETITUM

Bahwa didasarkan pada dalil-dalil yang telah Para PENGGUGAT sampaikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara dengan ammar sebagai berikut:

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN (SCHORSING):

Bahwa mengingat gugatan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (4) Huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan Sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka Para Penggugat dengan ini memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dengan ammar :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketa.

Agar ditunda pelaksanaannya sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah :

▪ Surat Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 Tentang PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG - PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK ALUNG - PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 DENGAN LUAS LAHAN ± 281,05 Ha Di KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT tanggal 26 Maret 2020

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 11 dari 60 Halaman



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- Surat Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 Tentang **PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG-PEKANBARU SEKSI KAPALO HILALANG SICINCIN LUBUK ALUNG - PADANG SEPANJANG 32,4 Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 DENGAN LUAS LAHAN ± 281,05 Ha DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT** tanggal 26 Maret 2020

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan Atau Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juni 2020, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI.

- **Gugatan Penggugat telah lewat waktu**

Bahwa yang menjadi dasar dari pemeriksaan materi perkara ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 berbunyi “ **Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling lambat 30 hari sejak diumumkan penetapan lokasi** “.

Disamping itu Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan : **(1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan**

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 12 dari 60 Halaman



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Sehubungan dengan bunyi kedua pasal tersebut di atas, **Gugatan Penggugat telah lewat waktu 1 (satu) hari**. Hal ini dapat diketahui dari Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Sta 4+200 s/d 36+600 sebagaimana yang terdapat dalam objek perkara dilakukan pada tanggal **31 Maret 2020** pada Koran Harian Padang Ekspres halaman 20. Berdasarkan Nomor register perkara Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan pada tanggal 15 Mei 2020. Penghitungan pengajuan gugatan dimulai **sejak** diumumkannya penetapan lokasi tanggal 31 Maret sampai 30 (tiga puluh) hari kedepannya. Berdasarkan penghitungan hari kerja tanggal 14 Mei 2020 adalah jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dalam putusan sela menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dalam putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

B. DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum.
- II. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi, membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, terlebih dahulu Tergugat perlu menguraikan tentang kronologis penerbitan objek perkara dalam perkara aquo, sebagai berikut:

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 13 dari 60 Halaman



1. Bahwa rencana pembangunan jalan tol telah dimulai sejak tahun 2018 dengan dilakukannya Pembentukan Tim Persiapan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 600-871-2018 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Bukittinggi, ruas Padang-Sicincin Sta 4+200 s.d Sta 30+400 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 November 2018.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 11,12,14,17,27 dan 28 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Peyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, melalui Surat Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah No.821/01/TP2T-Tol/2018 tanggal 29 November 2018 dilakukan Pemberitahuan Rencana Pembangunan dan Pendataan Awal Jalan Tol ruas Padang-Sicincin Sta 4+200 – Sta 30+400.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 s/d 20 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 29 s/d 34 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, telah dilakukan Konsultasi Publik dan Konsultasi Publik Ulang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Konsultasi Publik kepada pemilik lahan dan tokoh masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol seksi Sicincin- Lubuk Alung – Padang yang berada dalam wilayah Kecamatan Batang Anai pada tanggal 17 Desember 2018 sesuai dengan Berita acara Nomor : 07/BA/KP-JT/2018 dan Konsultasi Publik Ulang kepada pemilik lahan yang terkena pembangunan jalan tol seksi Sicincin- Lubuk Alung – Padang yang berada di Nagari Sei Buluh dan Nagari Sei Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai pada tanggal 1 Maret 2019 dengan

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 14 dari 60 Halaman



Berita Acara Nomor : 06/BA/KPU-JT/Sei.Buluh – Sei Buluh Selatan-
2019

4. Bahwa berdasarkan hasil Konsultasi Publik dan Konsultasi Publik Ulang sebanyak 16 (enam belas) kali yang diadakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, pihak-pihak yang berhak yang telah melakukan pengajuan keberatan terhadap trase jalan tol hanya pihak-pihak yang berada pada lokasi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) nagari di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung yaitu Nagari Sicincin.
- b. 2 (dua) nagari di Kecamatan Lubuk Alung yaitu Nagari Sungai Abang dan Nagari Lubuk Alung.

Sedangkan terhadap trase jalan tol yang melewati Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai termasuk juga pada lokasi tanah para Penggugat tidak ada satu pun pihak yang berhak termasuk para Penggugat melakukan pengajuan keberatan.

5. Bahwa dengan adanya pihak yang berkeberatan, berdasarkan Pasal 21 s/d 22 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 35 s/d 40 Perpres No. 71 Tahun 2012, telah dilakukan Kajian Keberatan yang dilakukan oleh Tim berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 600-332-2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Pembangunan Tanah Jalan Tol Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Bukittinggi, ruas Padang-Sicincin Sta 4+200 s.d Sta 30+400 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

6. Bahwa berdasarkan hasil kerja dari Tim Kajian keberatan, Ketua Tim merekomendasikan kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Barat) untuk menerima keberatan dari masyarakat dan menyesuaikan trase jalan tol dengan memperhatikan alasan keberatan masyarakat yang mengajukan keberatan.

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 15 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, melalui Surat Nomor PS 0102-Db/122, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR telah menyampaikan Revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol hasil penyesuaian trase dengan **Sta 4+200 s/d 36+600 Km**, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya Lanjutan Proses Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Sta.4,2 – Sta 36,6 Km dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Revisi / Perubahan Tim Persiapan, dilakukan karena lokasi telah berubah dari sebelumnya diajukan Sta.4,2 – 30,4 Km, direvisi menjadi Sta.4,2 – 36,6 Km. Sebagai tindak lanjut dari revisi ini pada tanggal 14 Februari 2020 diterbitkanlah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-138-2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang, Seksi Sicincin – Padang Sta 4+200 s/d Sta 36+600 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pemberitahuan Rencana Pembangunan dan Pendataan Awal terhadap jalan tol ruas Padang – Sicincin Sta 4+200 – Sta 36+600, khususnya pada lokasi hasil penyesuaian trase dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020 melalui Surat Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah No. 821/01/TP2T-Tol/2020.
- c. Dilakukannya Konsultasi Publik dan Konsultasi Publik Ulang di lokasi trase hasil penyesuaian kepada pemilik lahan dan tokoh masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol seksi Sicincin – Lubuk Alung - Padang yang berada dalam wilayah nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 16 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Maret 2020 dengan Berita Acara Nomor :
01/BA/KP-JT/2020.

d. Berdasarkan kesepakatan yang didapat dari hasil konsultasi Publik dan konsultasi publik ulang yang telah dilakukan oleh Tim Persiapan, maka pada tanggal 26 Maret 2020 diterbitkanlah Keputusan Gubernur Nomor 620-256-2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, Sta 4+200 – Sta 36+600 dengan luas lahan ± 281,05 Ha di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 45 s/d 46 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, pada tanggal 31 Maret 2020 dilakukan Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Sta 4+200 s/d 36+600 pada Media Koran Harian Padang Ekspres halaman 20.

Disamping itu pada saat yang sama juga dilakukan Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Sta 4+200 s/d 36+600 di beberapa tempat/titik sepanjang lokasi objek pengadaan tanah.

III. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan Penggugat pada poin D halaman 3 yang menyebutkan tentang “Kepentingan dan Kerugian para Penggugat “ yang pada dasarnya tidak menerima kerugian yang diderita akibat lahan milik para Penggugat yang dibangun pergudangan menjadi habis atau diratakan sebagai akibat dari pembangunan jalan tol.

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 17 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal ganti rugi, negara telah mengatur pemberian ganti rugi terhadap pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan : “ Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan : Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah meliputi :
 - a. Tanah ;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. Bangunan;
 - d. Tanaman;
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. Kerugian yang dapat dinilai.
3. Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan : Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
4. Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan : Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi :
 - a. tanah;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 18 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

IV. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya halaman 7 point 6 yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang Tergugat terbitkan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999).

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan Penggugat tersebut di atas, karena justru sebaliknya bahwa penerbitan objek sengketa aquo adalah dalam rangka mendukung dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 1999. Penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan. Penerbitan objek sengketa aquo juga sesuai dengan asas kepastian hukum yuridis formal yang telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

V. Bahwa Tergugat secara tegas menolak untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan Tergugat sebagaimana yang Penggugat maksudkan pada huruf G (Petitum) dalam surat gugatannya, dengan alasan yuridis Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : gugatan tidak menunda atau menghalangi

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 19 dari 60 Halaman



dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, hal ini sesuai dengan asas hukum tata usaha negara yang menyatakan bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan selalu dapat dilaksanakan, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda (skorsing) atas pelaksanaan Keputusan Tergugat (Gubernur Sumatera Barat) yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo.

VI. Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang -Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, Sta 4+200 – Sta 36+600 dengan luas lahan $\pm$ 281,05 Ha di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 20 dari 60 Halaman



2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicicin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, Sta 4+200 – Sta 36+600 dengan luas lahan ± 281,05 Ha di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang -Sicicin - Lubuk Alung - Padang Panjang 32,4 Km, STA 4 + 200 - STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P.2 : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicicin - Lubuk Alung - Padang Panjang 32,4 Km, STA 4 + 200 – STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 21 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2465/sisa, Nagari Sungai Buluh, tanggal 11 Agustus 2015, SU Nomor : 00377/2015 tanggal 08-07-2015 seluas 15.000 M² atas nama pemegang hak Hartono Widjaja, Buyung, John, Hata (Para Penggugat) (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P.4 : Izin prinsip Nomor :300/39/DPMPTP/VII-2019 tanggal 31 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P.5 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 114/KEP/IMB/DPMPTP-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan/Memperbaiki/Merombak Bangunan Dalam Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 21 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P.6 : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Nomor: 114/KEP/IMB/DPMPTP-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan/Memperbaiki/Merombak Bangunan Dalam Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 21 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P.7 : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tahun 2019, (tanpa tanggal) Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.8 : Surat dari Kantor Hukum SURYA DARMA, S.Ag.,S.H.,M.H. & REKAN Nomor: 02/SD-A/PK/IV/2020, perihal Peninjauan Surat Keputusan (Keberatan), tanggal 30 April 2020 (fotokopi sesuai arsip Para Penggugat);
9. Bukti P.9 : Bukti pengiriman Surat dari Kantor Hukum SURYA DARMA, S.Ag.,S.H.,M.H. & REKAN Nomor: 02/SD-

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 22 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/PK/IV/2020, perihal Peninjauan Surat Keputusan (Keberatan), tanggal 30-04-2020, dari Kantor Pos Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 600-871-2018 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Bukittinggi, Ruas Padang – Sicincin STA 4+200 s.d STA 30+400 Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Surat Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Nomor : 821/01/TP2T-Tol/2018, Perihal Pemberitahuan Rencana Pembangunan dan Pendataan Awal, tanggal 29 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Berita Acara Konsultasi Publik Nomor : 07/BA/KP-JT/2018, tanggal 17 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Berita Acara Konsultasi Publik Ulang Nomor : 06/BA/KPU-JT/Sei. Buluh-Sei Buluh Sel.–2019, tanggal 1 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5 : Keputusan Gubernur Nomor : 600-332-2019 Tentang Pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Bukittinggi, ruas Padang – Sicincin STA 4+200 s.d STA

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 23 dari 60 Halaman



30+400 di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat,
tanggal 12 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T.6 : Surat Dirjen Bina Marga Kementerian
PUPR Nomor : PS 0102-Db/122, Perihal Penyampaian Revisi
Dokumen Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penerbitan
Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi
– Padang Panjang Lubuk Alung – Padang (seksi Sicincin-Padang)
STA. 4+200 – STA. 36+600 di Provinsi Sumatera Barat, tanggal
10 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T.7 : Surat Ketua Tim Persiapan Pengadaan
Tanah Nomor : 821/01/TP2T-Tol/2020, Perihal Pemberitahuan
Rencana Pembangunan dan Pendataan Awal, tanggal 21
Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T.8 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :
620-256-2020, Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo
Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4 Km,
STA 4+200 – STA 36+ 600 Dengan Luas Lahan + 281,05 Ha di
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera barat, tanggal
26 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.9 : Koran Harian Padang Ekspres, tanggal 31
Maret 2020, halaman 20, yang memuat Pengumuman Penetapan
lokasi Pembangunan Jalan Tol sesuai dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 Tentang
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol
Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk
Alung – Padang Sepanjang 32,4 Km STA 4 + 200 – STA 36 + 600
Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 24 dari 60 Halaman



Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020
(fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T.10 : Blanko Surat Undangan dari Ketua Tim
Persiapan Pengadaan Tanah Nomor : 821/06/TP2T-Tol/2018,
Perihal : Pelaksanaan Konsultasi Publik Jln Tol Sta 4 + 200 – Sta
30 + 400, tanggal 3 Desember 2018, disertai Blanko Tanda
Terima Surat Undangan Konsultasi Publik (fotokopi sesuai
dengan asli);

11. Bukti T.11 : Blanko Surat Undangan dari Ketua Tim
Persiapan Pengadaan Tanah Nomor : 821/018/TP2T-Tol/2019,
Perihal : pelaksanaan Konsultasi Publik Ulang Jalan Tol Sta 4 +
200 – Sta 30 + 400, tanggal 25 Februari 2019, disertai Blanko
Tanda Terima Surat Undangan Konsultasi Publik Ulang (fotokopi
sesuai dengan asli);

12. Bukti T.12 : Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah Jalan Tol sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,
Jalan Tol Ruas Bukittinggi – Padang Seksi Sicincin – Lubuk Alung
– Padang (STA . 4+200 – STA. 30+400) (fotokopi sesuai dengan
asli);

13. Bukti T.13 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang
Pariaman Nomor: 05/KEP/DPMPTP/2019, Tentang Izin
Lingkungan Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Bukittinggi –
Padang (Seksi Sicincin – Lubuk Alung – Padang) Di Kabupaten
Padang Pariaman oleh PT. Hutama Karya (Persero), tanggal 29
Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan hasil scan);

14. Bukti T.14 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 25 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman Nomor: 06/KEP/DPMPTP/2019, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Bukittinggi – Padang (Seksi Sicincin – Lubuk Alung – Padang) Di Kabupaten Padang Pariaman oleh PT. Utama Karya (Persero), tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak scan);

15. Bukti T.15 : Foto Udara Nagari Sungai Buluh Selatan (fotokopi sesuai hasil cetak, bukti tersebut disertai pula lembar yang menyatakan sumber perolehan bukti T.15 yang diperoleh dari PT. Utama Karya selaku Satker Pembanguna Jalan Tol, yang diterangkan oleh Kuasa Tergugat);

16. Bukti T.16 : Foto Pemasangan Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Lubuk Alung – Padang STA 4+200 - 36+600 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

1. Saksi YUSEP NURDIANSYAH menerangkan, sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juni 2020, pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi menerangkan, mengenal Pak Buyung (Penggugat II) dari tahun 2011, kontrak hubungan kerja terkait paket pekerjaan saja, bukan pegawai;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pengerjaan gudang dihentikan karena ada pematokan jalan tol;
 - Bahwa Saksi menerangkan, patok ada di dalam dan di luar tanah Penggugat.
 - Bahwa Saksi menerangkan, patok memanjang tanah, sepanjang tanah tersebut terkena semua, sisa tanah Penggugat yang tidak terkena sampai batas sekitar 10 Meter;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 26 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum menerima pekerjaan dari Para Penggugat Saksi tidak mengetahui untuk lokasi ini terkena, namun terkait kabar proyek pembangunan tol merupakan proyek nasional Saksi mengetahui;
- 2. Saksi RICKY HERIMON menerangkan, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Juni 2020, pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menerangkan, tinggal di depan tanah Pak Buyung (Penggugat II);
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak mengetahui kapan Pak Buyung membeli tanah tersebut, sebelum dibeli adalah tanah perkebunan;
- Bahwa Saksi menerangkan, petugas jalan tol ada bikin patok/pancang ada yang di dalam tanah pak Buyung dan ada yang di luar tanah pak Buyung, mengikuti tanah dari timur ke barat;
- Bahwa Saksi menerangkan, patok tersebut ada yang terbuat dari kayu, ada beton, ada besi
- Bahwa Saksi menerangkan, patok masih ada disitu;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

1. Saksi ARIA PUTRA ANANDA menerangkan, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juni 2020, pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebagai Wali Korong Kayu Kapur sejak Januari 2018;
 - Bahwa Saksi menerangkan, undangan kepada Para Penggugat, Saksi yang memberikan undangan tersebut kepada kepala tukang yang berada di tanah Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan, undangan tersebut diberikan kepada kepala tukang, karena pengurusnya tidak ada di lapangan, bukti tanda

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 27 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima masih disimpan oleh Saksi, khusus tanda terima pak Buyung

(Penggugat II) hilang.

- Bahwa Saksi menerangkan, bukti tanda terima yang hilang ada 3

(tiga), termasuk punya Para Penggugat;

- Bahwa Saksi menerangkan, undangan tahun 2018 dan 2019 tentang

Konsultasi Publik;

2. Saksi DARMANSYAH menerangkan, sebagaimana selengkapnya

termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juni 2020, pada

pokoknya:

- Bahwa Saksi menerangkan, bekerja pada bidang pertanahan, Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi menerangkan, pernah melihat bukti T-1, posisi Saksi

adalah pada nomor urut 9;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui bukti T. 12, ini adalah

data awal, setelah turun lagi ke lapangan ada lagi perubahan-

perubahan, misalnya pada awal diketahui Nagari Sungai Buluh,

kemudian pada saat pengumpulan data, dimutakhirkan, kemudian

diketahui Sungai Buluh, Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Utara,

Sungai Buluh Barat;

- Bahwa Saksi menerangkan, untuk Trase Kecamatan Batang Anai

telah final. Bahwa dilokasi tanah sengketa sudah dipasang pancang;

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa terkait tahap pemberitahuan,

dilakukan pengumuman yang ditempel di Kantor Wali Nagari dan Kantor

Camat, tidak disampaikan pada orang-perorang;

- Bahwa Saksi menerangkan, pendataan awal tersebut dilakukan. data

yang diperoleh dalam bentuk daftar, isinya: 1. Nama orang; 2. Luas

lahan yang terkena; 3. Tempat lahan tersebut; 4. Status kepemilikan.

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 28 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait data pada tahap perencanaan tersebut dilakukan pemutakhiran data;
- Bahwa Saksi menerangkan, bukti T.3 adalah Berita Acara Konsultasi Publik Pertama dan bukti T.4 adalah Berita Acara Konsultasi Publik Ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada pokoknya bahwa pada awal diketahui Nagari Sungai Buluh, kemudian pada saat pengumpulan data, dimutakhirkan, kemudian diketahui Sungai Buluh, Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Utara, Sungai Buluh Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan, dalam konsultasi publik ulang pemilik di undang;
- Bahwa Saksi menerangkan, undangan dibuat oleh Tim Persiapan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan;
- Bahwa Saksi menerangkan, undangan tersebut disampaikan kepada Wali Nagari selaku anggota Tim Persiapan;
- Bahwa Saksi menerangkan tanda terima undangan untuk 3 (tiga) kecamatan sudah kita dapatkan, selainnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti informasi elektronik/dokumen elektronik, sebagai berikut;

1 file percakapan Penggugat dengan Kabid Tata Ruang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (ibu Nova) keberatan Penggugat atas Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti informasi elektronik/dokumen elektronik, sebagai berikut;

3 file dalam 1 (satu) folder yang sama: berisikan rekaman video waktu diadakannya Konsultasi Publik Ulang kepada pemilik lahan yang terkena pembangunan jalan tol seksi Sicincin-Lubuk Alung yang berada di Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 29 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan Persidangan Setempat di lokasi yang disengketakan pada Hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sebagaimana permohonan Para Penggugat yang diajukan secara tertulis oleh Kuasanya melalui Surat Nomor: 05/SD-A/P/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020, Hal: Permohonan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4 Km, STA 4 + 200 - STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm$ 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020 (*vide* bukti P.1 dan bukti T.8); Selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tanggal 15 Mei 2020 dan didaftarkan pada tanggal 15 Mei 2020, pada pokoknya mempermasalahkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 30 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 4 Juni 2020, namun sebelum menguraikan pokok perkara (pokok sengketa), Tergugat tercatat pula mengajukan eksepsi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan uraian eksepsi dalam jawaban Tergugat, eksepsi tersebut pada pokoknya tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPTUN, termasuk perubahannya), mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka dipahami bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu termasuk dalam eksepsi lain, oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya secara bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat yang bersifat ekseptif di atas;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 31 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil yang menjadi alasan Tergugat terkait tenggang waktu tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum ini, sebab telah termuat dalam jawaban Tergugat pada halaman 1 s.d. 2 dan telah termuat pula dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari instrumen hukumnya, oleh karena aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu di atas berkaitan pula dengan aspek formal gugatan mengenai upaya administratif dan kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2012):

Pada Pasal 23 Ayat (1) mengatur: Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2016):

Pada Pasal 2 mengatur: Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, setelah mencermati keputusan yang menjadi objek Sengketa, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan sengketa

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 32 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berupa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4, Km STA 4 + 200 - STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm$ 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020 (*vide* bukti P.1 dan bukti T.8), yang masuk ke dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu pula memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018):

Pada Pasal 1 Angka 7 mengatur: Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

Pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pada Pasal 3 mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 33 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, mengingat objek sengketa merupakan sebuah keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan (Gubernur Sumatera Barat) dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka perlu terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas hal demikian, maka perlu pula terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diketahui diatur dengan UU No. 2 Tahun 2012. Selain itu, dalam hal penyelenggaraannya diatur pula dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, termasuk perubahannya), serta peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan di atas, tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus yang mengatur mengenai upaya administratif (baik berupa keberatan maupun banding atau sebutan lainnya) apabila terdapat Pihak yang Berhak tidak dilibatkan dalam proses penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, kecuali sebatas dalam hal konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, sebelum ditetapkannya penetapan lokasi tersebut (*vide* Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah);

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya tidak mengatur tentang upaya administratif, maka dalam pengujian upaya administratif dalam

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 34 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 35 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 36 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Menurut Majelis Hakim, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, sebagaimana gugatan Para Penggugat Halaman 3, pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada akhir Maret 2020;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 37 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut yang tidak secara jelas mendalilkan tanggal pengetahuannya atas objek sengketa, selain itu setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung dalil Para Penggugat tersebut, sedangkan terdapat bukti T.9 berupa Koran Harian Padang Ekspres, tanggal 31 Maret 2020 pada halaman 20 yang memuat Pengumuman Penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4 Km, STA 4 + 200 – STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020. Sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari kembali gugatan Para Penggugat Halaman 7, pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan peninjauan kembali kepada Tergugat atas dikeluarkannya objek sengketa pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka surat keberatan beserta tanggal yang didalilkan oleh Para Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P.8 yang didukung bukti P.9;

Menimbang, bahwa apabila keberatan atas tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2020 tersebut, jika dihitung dari rentang tanggal 31 Maret 2020, adalah 21 (dua puluh satu) hari kerja, dengan demikian, secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 38 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUAP;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah menyelesaikan atau sekurang-kurangnya menjawab/menanggapi keberatan Para Penggugat tersebut, maka keberatan Para Penggugat dalam hal ini, patut dinilai tidak diselesaikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Tergugat menerima keberatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4) UUAP, dan tidak pula menetapkan keputusan yang mengabulkan keberatan Para Penggugat tersebut setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) UUAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sebagaimana Ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan Ayat (2) UUAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, yang diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, namun dalam hal ini, oleh karena terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terdapat materi yang dijadikan alasan untuk mengajukan banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan (atasan Tergugat) oleh Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim banding kepada Atasan Tergugat tidak relevan untuk dilakukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan pengujian upaya administratif berupa banding kepada Atasan Pejabat atas tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan di atas, sehingga, Majelis Hakim patut menilai bahwa Para Penggugat dengan itikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 39 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena dalam perkara ini terlebih dahulu perlu menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan paling lambat 30 hari kerja sejak diumumkan penetapan lokasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2016, selama Para Penggugat mengajukan upaya administratif demi hukum terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima. Oleh karena dalam hal ini Tergugat tidak menyelesaikan atau sekurang-kurangnya menjawab/menanggapi keberatan Para Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas, maka apabila dihitung sejak diumumkannya objek sengketa yaitu pada tanggal 31 Maret 2020, dikurangi dengan masa upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat yang apabila dihitung dari tanggal pengajuan keberatan atas tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa yaitu tanggal 30 April 2020 adalah 9 (sembilan) hari kerja, sampai kemudian pengajuan gugatan oleh Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu pada tanggal 15 Mei 2020, maka diketahui gugatan tersebut didaftar pada hari kerja ke-21 (dua puluh satu). Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Para Penggugat dengan itikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu tidak diterima dan beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 40 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 23 Ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2016 jo. Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, kemudian terhadap aspek formal gugatan terkait penyelesaian sengketa melalui upaya administratif telah pula dipertimbangkan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2016, mengatur: Pihak yang Berhak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar penetapan lokasi dinyatakan batal atau tidak sah. Selain itu, pada Pasal 5 Ayat 1 huruf d mengatur: uraian yang menjadi dasar gugatan: angka 4. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta keberatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan penetapan lokasi oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek pengujian berkaitan dengan tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan atas objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 10 huruf b UU No. 2 Tahun 2012 mengatur: Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 41 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: huruf b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 19, mengatur:

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
- (3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
- (5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
- (6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 41 PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, mengatur:

- (1) Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3), atau sejak ditolaknya

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 42 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang dihubungkan dengan keputusan yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti P.1 dan bukti T.8), berupa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4 Km, STA 4 + 200 - STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm$ 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020 tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, sedangkan pembangunan jalan tol termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur, apakah Tergugat dalam menetapkan lokasi telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan? Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 2 PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah mengatur: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil.

Menimbang, bahwa penetapan lokasi pembangunan masuk pada tahapan persiapan pengadaan tanah, yang apabila dicermati lebih jauh tahapan tersebut

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 43 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada penetapan lokasi pembangunan, diketahui diatur mulai dari Pasal 8 s.d. Pasal 44 PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, berkaitan dengan pengujian aspek prosedur atas penetapan lokasi sebagaimana objek sengketa yang dihubungkan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya Halaman 6 huruf F angka 3 pada pokoknya adalah: Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dan atau diberitahu dan atau mendapat sosialisasi akan adanya rencana penetapan lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang Ruas Padang -Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4 Km, Sta 4 + 200 - Sta 36 + 600 Dengan Luas Lahan + 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, maka perlu memperhatikan PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, terkait ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibentuknya Tim Persiapan.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - c. tahapan rencana Pengadaan Tanah;
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan; dan
 - f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 44 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.

Pasal 12

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.
- (2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. tatap muka; atau
 - c. surat pemberitahuan.
- (3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 13

- (1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tim Persiapan.
- (3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya surat pemberitahuan.

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 45 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tanda terima dari perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 15

- (1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
- (2) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan melalui laman (website) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang memerlukan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka isu hukum yang perlu dijawab adalah: Pertama, apakah Para Penggugat merupakan masyarakat pada lokasi rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, sehingga Para Penggugat adalah Pihak yang Berhak? Kedua, apakah Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi pembangunan?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum pertama yaitu apakah Para Penggugat merupakan masyarakat pada lokasi rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, sehingga Para Penggugat adalah Pihak yang Berhak? Sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 3 PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah mengatur: Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.3, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2465/sisa, Nagari Sungai Buluh, tanggal 11 Agustus 2015, SU Nomor: 00377/2015, tanggal 08-07-2015, Luas 15.000 M2, terakhir tercatat atas nama pemegang hak Hartono Widjaja, Buyung,

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 46 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John, Hata (Para Penggugat), sehingga diketahui bahwa Para Penggugat sebagai orang yang tercatat namanya sebagai pemegang hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Mencermati kembali bukti P.1 dan bukti T.8 yang merupakan objek sengketa, meskipun di dalamnya tidak secara tegas menyebutkan nama-nama dan/atau alas-alas hak masyarakat yang terkena penetapan lokasi jalan tol dalam penetapan tersebut, melainkan hanya menyebutkan wilayah kecamatan dan wilayah nagari saja, namun setelah mencermati pula bukti T.12 berupa Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Jalan Tol Ruas Bukittinggi – Padang Seksi Sicincin – Lubuk Alung – Padang (STA. 4+200 – STA. 30+400), yang dalam dokumen tersebut tercatat Hak Milik No. 2465/Sisa atas nama Hartono Widjaja, cs di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai. terkait hal tersebut, dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan antara lain:

Saksi DARMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui bukti T. 12 tersebut, ini adalah data awal, setelah turun lagi ke lapangan ada lagi perubahan-perubahan, misalnya pada awal diketahui Nagari Sungai Buluh, kemudian pada saat pengumpulan data, dimutakhirkan, kemudian diketahui Sungai Buluh, Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Utara, Sungai Buluh Barat. Bahwa untuk Trase Kecamatan Batang Anai telah final. Bahwa dilokasi tanah sengketa sudah dipasang pancang;

Saksi YUSEP NURDIANSYAH yang pada pokonya menerangkan bahwa patok ada di dalam dan di luar tanah Penggugat. Bahwa patok memanjang tanah, sepanjang tanah tersebut terkena semua, sisa tanah Penggugat yang tidak terkena sampai batas sekitar 10 Meter;

Saksi RICKY HERIMON yang pada pokoknya menerangkan bahwa petugas jalan tol ada bikin patok/pancang ada yang di dalam tanah pak buyung dan ada yang di luar tanah pak buyung, mengikuti tanah dari timur ke barat;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 47 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta hasil pengetahuan Majelis Hakim pada persidangan setempat di atas lokasi yang disengketakan oleh para pihak sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 18 Juni 2020, maka patut dinilai bahwa tanah milik Para Penggugat termasuk yang terkena penetapan lokasi sebagaimana objek sengketa, dengan demikian Para Penggugat merupakan masyarakat pada lokasi pembangunan, sehingga Para Penggugat adalah Pihak yang Berhak. Oleh karena itu, dalam perkara ini Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum Kedua yaitu: apakah Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi pembangunan? Sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 12 Ayat 1 sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas, pada pokoknya mengatur bahwa pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan tersebut disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan, menurut Majelis Hakim frasa “maupun” dalam Pasal tersebut bermakna harus dilakukan (imperatif), sehingga pemberitahuan tersebut harus dilakukan dalam dua cara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah mencermati keterangan Saksi DARMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait tahap pemberitahuan, dilakukan pengumuman yang ditempel di Kantor Wali Nagari dan Kantor Camat, tidak disampaikan pada orang-perorang. Atas keterangan Saksi tersebut, tidak terdapat alat bukti pendukung yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum terkait pengumuman dimaksud. Selain itu, tidak pula terdapat bukti-bukti lainnya yang dapat dijadikan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tim Persiapan telah melaksanakan kedua cara tersebut dalam pemberitahuan yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan. Sehingga patut dinilai, tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 48 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengujian aspek prosedur atas penetapan lokasi sebagaimana objek sengketa yang dihubungkan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya Halaman 6 huruf F angka 3 sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas, perlu pula memperhatikan PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, terkait ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 16

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 17

- (1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemegang hak atas tanah;
 - b. pemegang pengelolaan;
 - c. nadzir untuk tanah wakaf;
 - d. pemilik tanah bekas milik adat;
 - e. masyarakat hukum adat;
 - f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
 - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa diatur kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 49 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, selain itu Pihak yang Berhak yang dimaksud pada ketentuan tersebut diantaranya meliputi pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka isu hukum yang perlu dijawab adalah, Apakah Tim Persiapan melaksanakan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah mencermati keterangan Saksi DARMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pendataan awal tersebut dilakukan. Bahwa data yang diperoleh dalam bentuk daftar, isinya: 1. Nama orang; 2. Luas lahan yang terkena; 3. Tempat lahan tersebut; 4. Status kepemilikan. Bahwa terkait data pada tahap perencanaan tersebut dilakukan pemutakhiran data. Atas keterangan Saksi tersebut, tidak terdapat alat bukti pendukung yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum terkait daftar dan/atau pemutakhiran data tersebut. Selain itu, tidak pula terdapat bukti-bukti lainnya yang dapat dijadikan fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tim Persiapan telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Sehingga patut dinilai, tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengujian aspek prosedur atas penetapan lokasi sebagaimana objek sengketa yang dihubungkan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya Halaman 6 huruf F angka 3 sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas, perlu pula memperhatikan PERPRES Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, terkait ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 50 dari 60 Halaman



Pasal 29

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- (2) Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak.
- (3) Pelaksanaan konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.
- (4) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk hadir dalam konsultasi Publik.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik.
- (3) Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

(4) Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadannya, pemberitahuan dilakukan melalui:

- a. Pengumuman di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan; dan
- b. Media cetak atau media elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa diatur kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang), dengan cara Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak dan masyarakat terkena dampak, yang disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain, yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka isu hukum yang perlu dijawab adalah, Pertama: Apakah Tim Persiapan melaksanakan kegiatan konsultasi publik, dalam hal ini di wilayah Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, tempat lokasi tanah hak milik Para Penggugat? Kedua: Apakah Tim Persiapan dalam melaksanakan konsultasi publik tersebut, mengundang Para Penggugat sebagai Pihak yang Berhak?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum Pertama, Apakah Tim Persiapan melaksanakan kegiatan konsultasi publik, dalam hal ini di wilayah Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, tempat lokasi tanah hak milik Para Penggugat? Sebagai berikut;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 52 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.3 dan bukti T.4, diketahui terdapat Berita Acara Konsultasi Publik Nomor : 07/BA/KP-JT/2018, tanggal 17 Desember 2018 dan Berita Acara Konsultasi Publik Ulang Nomor : 06/BA/KPU-JT/Sei. Buluh-Sei Buluh Sel.–2019, tanggal 1 Maret 2019. terkait bukti-bukti tersebut, diterangkan pula oleh Saksi DARMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti T.3 adalah Berita Acara Konsultasi Publik Pertama dan bukti T.4 adalah Berita Acara Konsultasi Publik Ulang. Selain itu, Saksi menerangkan pula pada pokoknya bahwa pada awal diketahui Nagari Sungai Buluh, kemudian pada saat pengumpulan data, dimutakhirkan, kemudian diketahui Sungai Buluh, Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Utara, Sungai Buluh Barat. Namun setelah kedua Berita Acara tersebut dicermati lebih lanjut, tidak tercatat kehadiran Para Penggugat. Atas bukti-bukti tersebut, telah cukup untuk membuktikan bahwa Tim Persiapan telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik, dalam hal ini di wilayah Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, tempat lokasi tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum Kedua, Apakah Tim Persiapan dalam melaksanakan Konsultasi Publik tersebut, mengundang Para Penggugat sebagai Pihak yang Berhak? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.10 dan bukti T.11, diketahui terdapat Blanko Surat Undangan dari Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Nomor : 821/06/TP2T-Tol/2018, Perihal : Pelaksanaan Konsultasi Publik Jln Tol Sta 4 + 200 – Sta 30 + 400, tanggal 3 Desember 2018, disertai Blanko Tanda Terima Surat Undangan Konsultasi Publik dan Blanko Surat Undangan dari Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Nomor : 821/018/TP2T-Tol/2019, Perihal : pelaksanaan Konsultasi Publik Ulang Jalan Tol Sta 4 + 200 – Sta 30 + 400, tanggal

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 53 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2019, disertai Blanko Tanda Terima Surat Undangan Konsultasi Publik Ulang. Selain itu, setelah mencermati keterangan Saksi-Saksi dipersidangan:

Saksi DARMANSYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam konsultasi publik ulang pemilik di undang. Bahwa undangan dibuat oleh Tim Persiapan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan. Bahwa undangan tersebut disampaikan kepada Wali Nagari selaku anggota Tim Persiapan. Bahwa tanda terima undangan untuk 3 (tiga) kecamatan sudah kita dapatkan, selainnya tidak tahu;

Saksi ARIA PUTRA ANANDA yang pada pokoknya menerangkan bahwa undangan kepada Para Penggugat, Saksi yang memberikan undangan tersebut kepada kepala tukang yang berada di tanah Para Penggugat. Bahwa undangan tersebut diberikan kepada kepala tukang, karena pengurusnya tidak ada di lapangan, bukti tanda terima masih disimpan oleh Saksi, khusus tanda terima pak buyung (Penggugat II) hilang. Bahwa bukti tanda terima yang hilang ada 3 (tiga), termasuk punya Para Penggugat;

Atas keadaan demikian, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa dalam kegiatan konsultasi publik, Tim Persiapan dalam melaksanakan konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang tersebut, telah mengundang Para Penggugat sebagai Pihak yang Berhak dengan bukti berupa tanda terima undangan. Sehingga patut dinilai, tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Oleh karena dalam pengujian prosedur dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat terdapat prosedur yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau sekurang-kurangnya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan haruslah dinyatakan beralasan hukum;

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 54 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pula pada AAUPB, yang tidak terbatas pada Asas yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Asas Kecermatan Formal yang apabila dihubungkan dengan dikeluarkannya objek sengketa, Menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tersebut, terlebih dahulu mempelajari dan meneliti kebenarannya sehingga sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas tersebut, sebagaimana pertimbangan pada aspek prosedur di atas, bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat terdapat prosedur yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau sekurang-kurangnya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan, terutama berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data awal dan bukti tanda terima telah diundangnya Para Penggugat dalam kegiatan konsultasi publik, sehingga berdampak pada hak dan kepentingan Para Penggugat dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol *in casu* objek sengketa. Dengan demikian tindakan Terggugat yang mengeluarkan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena tindakan Terggugat yang mengeluarkan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan AAUPB haruslah dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dikeluarkannya objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 55 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4 Km, STA 4 + 200 - STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan $\pm$ 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, namun setelah memperhatikan kembali keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, bahwa penetapan lokasi jalan tol tersebut tidak semata-mata ditetapkan secara langsung di wilayah di atas tanah hak milik Para Penggugat saja, melainkan ditujukan untuk wilayah 2 (dua) Kecamatan/11 (sebelas) Nagari dan/atau di atas tanah hak warga masyarakat lainnya (*vide* pada bagian menetapkan, diktum Kesatu dan bukti T.12), selain itu pula, setelah mencermati kembali bukti T.3 dan bukti T.4, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat pula Pihak yang Berhak yang mendukung atau sekurang-kurangnya tidak mempersoalkan objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan sebagian sebatas yang ditetapkan di atas hak milik Para Penggugat saja yaitu sebatas yang ditetapkan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2465/sisa, Nagari Sungai Buluh, tanggal 11 Agustus 2015, SU Nomor: 00377/2015, tanggal 08-07-2015, Luas 15.000 M2, atas nama pemegang hak Hartono Widjaja, Buyung, John, Hata (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, sebatas yang ditetapkan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2465/sisa, Nagari Sungai Buluh, tanggal 11 Agustus 2015, SU Nomor: 00377/2015, tanggal 08-07-2015, Luas 15.000 M2, atas nama pemegang hak Hartono Widjaja, Buyung, John, Hata (Para Penggugat);

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 56 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 UUPTUN, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Petitem gugatannya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 11 Ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2016 mengatur: Dalam Sengketa Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dimungkinkan adanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor

30

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 57 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4 Km, STA 4 + 200 - STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020, sebatas yang ditetapkan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2465/sisa, Nagari Sungai Buluh, tanggal 11 Agustus 2015, SU Nomor: 00377/2015, tanggal 08-07-2015, Luas 15.000 M2, atas nama pemegang hak Hartono Widjaja, Buyung, John, Hata (Para Penggugat);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4 Km, STA 4 + 200 - STA 36 + 600 Dengan Luas Lahan ± 281,05 Ha Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Maret 2020, sebatas yang ditetapkan di atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2465/sisa, Nagari Sungai Buluh, tanggal 11 Agustus 2015, SU Nomor: 00377/2015, tanggal 08-07-2015, Luas 15.000 M2, atas nama pemegang hak Hartono Widjaja, Buyung, John, Hata (Para Penggugat);

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 58 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.756.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H.,M.H., dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H.,M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh BOBY HIDAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

BOBY HIDAYAT, S.H.

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 59 dari 60 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan :
Rp. 30.000,-	
2.	Biaya ATK : Rp.
100.000,-	
3.	Panggilan kepada Tergugat :
Rp. 110.000,-	
4.	PNBP Tergugat: Rp.
10.000,-	
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.490.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000.-
8. Meterai	: Rp. 6.000.-
Total	: Rp. 2.756.000,-

(dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

Halaman 60 dari 60 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)